

**PERAN KEUCHIK TERHADAP PENINGKATAN KINERJA  
APARATUR GAMPONG PAWOH DI KECAMATAN  
LABUHANHAJI KABUPATEN ACEH SELATAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh :**

**MUHAMMAD THAHIRAN  
NIM. 180802041**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
TAHUN 2022/2023**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhamamd Thahiran  
NIM : 180802041  
Program Studi : Studi Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Tempat Tanggal Lahir : Desa Pawoh, 22 Januari 2000  
Alamat : Desa Kajhu, Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi saya :

1. Tidak menggunakan Ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap mengenakan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN AR-RANIRY Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 6 April 2023  
Yang menyatakan,

**Muhammad Thahiran**  
NIM. 180802041

**PERAN KEUCHIK TERHADAP PENINGKATAN KINERJA  
APARATUR GAMPONG PAWOH DI KECAMATAN  
LABUHANHAJI KABUPATEN ACEH SELATAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi  
Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Diajukan Oleh :

**MUHAMMAD THAHIRAN**  
**NIM. 180802041**

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,

  
**Dr. Mahmuddin, M.Si.**  
NIP.197210201997031002

Pembimbing II,

  
**Dr.Delfi Suganda, S.HI., LLM**  
NIP.198611122015031005

**PERAN KEUCHIK TERHADAP PENINGKATAN KINERJA  
APARATUR GAMPONG PAWOH DI KECAMATAN  
LABUHANHAJI KABUPATEN ACEH SELATAN**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakulta Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Adminstrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 13 April 2023 M

22 Zulhijah 1444 H

Band Aceh,

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Dr. Mahmuddin, M.Si.  
NIP.197210201997031002

Penguji I,

Aklima, S.Fil.I.,M.A.  
NIP.198810062019032009

Sekretaris,

Dr.Delfi Suganda,S.HI.,LL.M  
NIP.198611122015031005

Penguji II,

Zakki Fuad Khalil, M.Si  
NIP.199011192022031001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Muji Mulia, S.AG., M.Ag.  
NIP.197403271999031005

## ABSTRAK

Keuchik selaku pemimpin Gampong memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan Indonesia beserta dengan aparatur Gampongnya. Aparatur Gampong merupakan bagian dari Pegawai kinerja pemerintah Gampong yang bertugas membantu kerja Keuchik dalam melayani masyarakat. Aparatur Gampong Pawoh dibawah kendali kepemimpinan Keuchik dalam menjalankan roda pemerintahan Gampong belum memadai kualitas kinerja yang dicapai dari sisi etos kerja aparatur terhadap jam kerja yang belum maksimal, kekurangan dalam memahami teknologi pada komputer, dan rendahnya tingkat pendidikan aparatur Gampong Pawoh di kecamatan Labuhanhaji. Maka dari itu Keuchik selaku pimpinan pemerintahan memiliki peran dan fungsinya secara optimal terhadap kinerja aparatur. Bagaimana Peran Keuchik Terhadap Peningkatan kinerja aparatur Gampong Pawoh di Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan, dan Bagaimana peningkatan kinerja aparatur dalam pembangunan Gampong Pawoh di Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan penelitian lapangan. Kelemahan yang ditemukan dalam melaksanakan roda pemerintahan Gampong Pawoh bukanlah pada sistem pemerintahan Gampong melainkan pada etos kerja aparatur Gampong yang masih belum memadai terhadap fungsi dan tugas yang diemban dari setiap aparatur. Oleh karena itu keberadaan peran Keuchik dalam memajukan Gampong memiliki pengaruh yang besar dengan memperhatikan perangkat Gampong sebagai kinerja utama dalam melaksanakan tugas administrasi di pemerintahan. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya dari kinerja aparatur Gampong diperlukan bimbingan dan pelatihan. Peran Keuchik melalui pelatihan kepada setiap aparatur Gampong dapat meningkatkan etos kerja aparatur Gampong menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Kata Kunci : *Peran Keuchik, Kinerja aparatur Gampong, Pelayanan Administrasi.*

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah, segala puji penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya penulis dapat menyusun karya ilmiah ini dengan baik, dan tak lupa pula shalawat beriring salam kepada baginda Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga dan para sahabat beliau. Dengan rahmat dan taufiq Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan judul ” **Peran Keuchik Terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Gampong Pawoh Di Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan**”.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Cukup banyak kesulitan yang penulis temui dalam penulisan skripsi ini, tetapi Alhamdulillah dapat penulis atasi dan selesaikan dengan baik.

Selanjutnya penulis menyampaikan penghargaan yang tulus dan ucapan terimakasih yang mendalam kepada para pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini yaitu kepada:

1. Doa dan dukungan dari orang tua tercinta Ibu Yenni Yati dan Ayah Rafizar, berkat kasih sayang dan dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan karya ilmiah dengan baik,
2. Bapak Dr. Mahmuddin, M.Si. selaku pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam menyusun karya ilmiah ini dengan baik dan bermanfaat, terutama pada diri saya sendiri dan juga kepada semua orang.
3. Kepada bapak Dr. Delfi Suganda, S.HI., LLM selaku pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan skripsi berlangsung, sehingga tulisan ini menjadi karya yang lebih baik untuk menjadi bahan bacaan untuk semua orang.
4. Kepada Ibu Prodi Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang juga telah memberikan kemudahan dalam segala urusan akademik, sehingga penulis dengan mudah memenuhi persyaratan yang berhubungan dengan prodi.
5. Kepada Bapak/Ibu kepala pustaka beserta stafnya dilingkungan Universitas Islam Negeri Ar-raniry yang telah memberikan dukungan dan fasilitas peminjaman buku kepada penulis selama dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Bapak Keuchik beserta Aparatur Gampong Pawoh yang telah membantu dalam memberikan data selama penelitian berlangsung di Kantor Pemerintahan Gampong Pawoh Kecamatan Labuhanhaji.
7. Kepada seluruh kawan-kawan seperjuangan dalam perkuliahan yang tidak dapat saya tuliskan satu-persatu nama beserta gelarnya.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Manfaat Penelitian .....	6
1.5. Penjelasan Istilah .....	7
1.6. Penelitian Terdahulu .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Pengertian Pelayanan Publik .....	16
2.2. Pengertian Peran .....	22
2.3. Kerangka Berpikir.....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Pendekatan Penelitian .....	24
3.2. Fokus Penelitian .....	24
3.3. Lokasi Penelitian .....	25
3.4. Informan Penelitian .....	25
3.5. Teknik Pengumpulan Data .....	26
3.6. Teknik Analisis Data .....	27

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	33
4.2. Struktur Pemerintahan Gampong .....	40
4.3. Peran Keuchik terhadap peningkatan mutu kinerja perangkat Gampong .....	42
4.4. Peran Keuchik dalam Pemerintahan administrasi Gampong.....	54
4.5. Jenis-jenis pelayanan publik dalam Pemerintahan Gampong ....	57
4.6. Hambatan kinerja aparatur dalam Pemerintahan Gampng .....	64
4.7. Dukungan kinerja aparatur dalam Pemerintahan Gampong .....	81


#### **BAB V PENUTUP**

5.1. Kesimpulan .....	71
5.2. Saran .....	72

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	75
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	76
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	81

## DAFTAR TABEL

TABEL 4.1.2	Batas Wilayah .....	28
TABEL 4.1.4	Luas Wilayah .....	29
TABEL 4.1.6	Penduduk Gampong Berdasarkan umur .....	30
TABEL 4.1.7	Penduduk Berdasarkan Komposisi .....	31
TABEL 4.1.8	Penduduk Berdasarkan Mutasi .....	32
TABEL 4.1.9	Penduduk Berdasarkan Pendidikan .....	33
TABEL 4.1.10	Penduduk Berdasarkan Penyebaran .....	34
TABEL 4.3.3	Pendidikan terakhir aparatur Gampong Pawoh.....	47
TABEL 4.3.4	Kegiatan aparatur Gampong .....	49



## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 4.1.3 Wilayah Gampong .....	31
GAMBAR 4.2.2 Struktur Pemerintah Gampong .....	38



## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Surat Balasan Penelitian .....	76
LAMPIRAN 2 Foto Dengan Informan .....	77



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Indonesia dalam upaya pembangunan yang lebih maju dapat dilihat pada kualitas kinerja pemerintahan itu sendiri. Kualitas kinerja pemerintahan harus dipahami secara seksama dalam menjalankan roda pemerintahan yang telah diatur secara signifikan oleh Undang-Undang dan Peraturan yang mengikat, agar sistem pemerintahan di Indonesia dapat terlaksana dan tercapai secara maksimal oleh instansi pemerintahan, baik itu instansi pemerintahan dengan ruang lingkup besar maupun instansi pemerintahan pada ruang lingkup kecil.

Instansi pemerintahan ruang lingkup kecil memiliki peran penting dalam melakukan upaya pembangunan yang lebih maju kepada seluruh lapisan masyarakat di setiap daerah baik itu pada sisi infrastrukturnya maupun peningkatan mutu sumber daya manusia Nya. Upaya-upaya yang telah dilakukan dan dilaksanakan oleh setiap instansi pemerintah adalah bagian penting yang diperhatikan dengan cermat serta harus memiliki hubungan yang erat dan keharmonisan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pada roda pemerintahan yang berskala kecil seperti halnya dengan Desa.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal- usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup> Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan pemerintahannya terutama pada wilayah Aceh.

Wilayah Aceh dalam penyebutan nama desa dapat diganti dengan sebutan Gampong, sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Aceh Darussalam, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang juga mengatur tentang pemerintahan Gampong. Kemudian pada sisi lainnya dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat pasal 14 menyebutkan bahwa Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Dengan adanya Qanun tersebut Gampong merupakan organisasi pemerintahan terendah yang berada di bawah mukim dalam struktur pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh. Kelembagaan Gampong mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, membina masyarakat dan meningkatkan pelaksanaan syariat Islam.

---

<sup>1</sup>Marsono, *Kepala Daerah Pilihan Rakyat*, (CV. Eko Jaya, Jakarta, 2005), hlm 280

Melalui Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat bahwa Gampong dipimpin oleh Keuchik. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 17 dijelaskan yang bahwasannya Keuchik atau nama lain merupakan kepala persekutuan masyarakat adat Gampong yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan Gampong, melestarikan adat istiadat dan hukum adat, serta menjaga keamanan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Kepala Desa atau Keuchik selaku pemimpin Gampong memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan Indonesia beserta dengan aparatur Gampongnya. Aparatur Gampong merupakan bagian dari Pegawai kinerja pemerintah Gampong yang bertugas membantu kerja Keuchik dalam melayani masyarakat serta ujung tombak pelaksanaan publik yang mencakup berbagai program pembangunan dan kebijakan pemerintah. Pelaksanaan pelayanan publik aparat pemerintah diharapkan dapat memberikan pelayanan yang ramah, cepat, tepat, dan murah kepada masyarakat. Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.<sup>2</sup>

Aparatur Gampong Pawoh dibawah kendali kepemimpinan Keuchik dalam menjalankan roda pemerintahan Gampong belum memadai kualitas kinerja yang dicapai dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Hal itu dapat ditemukan dari beberapa sisi yaitu lemahnya menjunjung tinggi paraturan yang telah di rapatkan bersama-sama, etos kerja aparatur dari sisi waktu

---

<sup>2</sup>Moch, Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm 52

yang belum maksimal, kekurangan dalam memahami teknologi pada Komputer, dan rendahnya tingkat pendidikan aparatur Gampong Pawoh di kecamatan Labuhanhaji.

Pemerintahan Gampong Pawoh dibawah kepemimpinan Camat Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan telah melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan mutu dan kualitas kinerja aparatur Gampong dalam melayani masyarakat setempat. Adapun bentuk pelaksanaan dari upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Gampong Pawoh kepada masyarakat yaitu kantor pemerintahan Gampong sebagai pusat pelayanan administrasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan jam kerja pegawai negeri sipil dalam instansi pemerintah ruang lingkup besar. Peningkatan mutu kinerja aparatur Gampong Pawoh di bawah kepemimpinan Keuchik, Imum Mukim dan Imum Chik dalam menjalankan roda pemerintahan Gampong yaitu membuka kantor Keuchik dari pukul 08:00 s/d 17:00 sebagai bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat Pawoh serta dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang telah disiapkan.

Untuk itu Keuchik harus terjun langsung dan mengatasi semua persoalan yang ada dalam lingkup pemerintahan Gampong yang dipimpinnya. Maka dari itu Keuchik selaku pimpinan pemerintahan, harus bisa memainkan peran dan fungsinya secara optimal baik itu sebagai seorang pelayan masyarakat maupun sebagai perantara yang bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang timbul dalam masyarakat, khususnya yang mencakup ruang lingkup kewenangannya. Aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat harus didengar dan ditindak lanjutinya, agar apa yang menjadi tujuan pemerintahan

Desa Pawoh bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Tidak hanya Keuchik akan tetapi semua perangkat Desa dituntut untuk melayani dan mengabdikan kepada masyarakat sesuai dengan tanggung jawab dibidang tugasnya yang akan menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional pemerintah Desa.

Kurangnya perhatian dari aparatur Gampong dalam menjunjung tinggi nilai-nilai dan peraturan pemerintah dapat mengakibatkan sisi pelayanan di kantor kepada masyarakat tidak terealisasi secara baik terutama dari sisi kedisiplinan kepegawaian aparatur terhadap jam kerja masih ada yang datang terlambat. Etos kerja yang tidak relevan dengan jam kerja juga menjadikan pelayanan kurang memuaskan bagi masyarakat Pawoh. Kelemahan terhadap kedisiplinan jam kerja bagi aparatur Gampong berdampak buruk pada etos kerja, pada sisi lain etos kerja juga diperhatikan dari penguasaan teknologi pada bidang komputer dalam menyelesaikan pekerjaan, namun penguasaan teknologi pada bidang komputer masih rendah dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan. Bukan hanya kedisiplinan yang harus dilakukan pembenahan dari keuchik tetapi penguasaan dan pemahaman tentang komputer juga harus dituntut untuk dapat dipahami dan dikuasai dalam melaksanakan tugas kerja di pemerintahan Gampong.

Sistim teknologi berbasis komputer pada pemerintahan Gampong saat ini mengharuskan setiap pegawai aparatur Gampong Pawoh agar dapat menguasai komputer dalam tugas masing-masing, Oleh karena itu penerapan pelayanan pemerintahan administrasi Gampong kepada masyarakat tidak terlaksana secara optimal sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada tingkat Pemerintahan Gampong Pawoh Kecamatan Labuhanhaji.

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas maka penulis mengkaji lebih mendalam tentang **“Peran Keuchik Terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Gampong Pawoh Di Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan”**.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang diperoleh dari hasil latar belakang masalah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Keuchik dalam meningkatkan kinerja aparatur Gampong Pawoh di Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan?
2. Bagaimana hambatan dan dukungan dalam membangun kualitas kinerja aparatur Gampong Pawoh di Kecamatan Labuhanhaji?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Kemudian dari hasil rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang peran Keuchik terhadap peningkatan aparatur Gampong Pawoh di Kecamatan Labuhanhaji
2. Untuk mengetahui hambatan dan dukungan dalam meningkatkan kinerja aparatur Gampong pawoh di Kecamatan Labuhanhaji

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dapat meningkatkan kualitas kinerja aparatur Desa Pawoh di Kecamatan Labuhanhaji untuk dapat lebih baik

2. Dapat meningkatkan dan memahami setiap fungsi yang dikerjakan dalam sistim pemerintahan Desa Pawoh di Kecamatan Labuhanhaji

### **1.5. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan dalam memahami istilah yang terdapat dalam skripsi, maka perlu dijelaskan istilah-istilah operasional yang menjadi variable penting dan skripsi sebagai berikut:

1. Peran
2. Kinerja
3. Desa
4. Perangkat
5. Etos Kerja

#### **1.5.1. Peran**

Menurut Soejono Sokanto peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), sehingga apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai, maka ia telah menjalankan suatu peran<sup>3</sup>. Selanjutnya menurut Riyadi peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuannya menjalankan berbagai peran.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal 243

<sup>4</sup>Dodi Slamet Riyadi. *Pengembangan Wilayah: Teori Dan Konsep Dasar*, Jakarta:Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah BBPT, 2002), Halaman 138

### 1.5.2. Kinerja

Dalam Kamus Bahasa Indonesia dikatakan bahwa kinerja merupakan : (1) sesuatu yang dicapai (2) prestasi yang diperlihatkan (3) Kemampuan kerja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang dihasilkan oleh pegawai atau karyawan dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya.<sup>5</sup> Kemudian kinerja berasal dari kata *Job performance* yaitu prestasi kerja yang dicapai seseorang. *Performance* diterjemahkan menjadi kinerja, juga berarti prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja atau hasil kerja, penampilan kerja.<sup>6</sup>

### 1.5.3. Desa/ Gampong

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan pemerintahan desa sebagai pemerintahan terendah langsung dibawah kepala desa atau lurah yang menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dan terdiri atas kepala desa dan lembaga musyawarah desa.<sup>7</sup>

Sedangkan pengertian Desa menurut Permendagri Nomor 18 tahun 2018 dalam pasal 1 disebutkan tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

<sup>5</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1994, hal 503

<sup>6</sup>LAN RI, Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, (Gunung agung, Jakarta, 1996), hal 42

<sup>7</sup>Tim Redaksi KBBI Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008), hlm. 1057.

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>8</sup>

Melalui amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang juga mengatur tentang pemerintahan Gampong. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Qanun Gampong yang memuat 72 pasal di dalamnya merincikan tentang wewenang, kedudukan, tata hubungan antar lembaga, fungsi dan peran perangkat lembaga Gampong hingga pengelolaan keuangan Gampong, disebut-sebut sebagai lokomotif dari arah kemajuan sebuah Gampong.

#### **1.5.4. Perangkat Gampong**

Berdasarkan Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 27 yaitu<sup>9</sup>:

1. Perangkat Gampong membantu Keuchik dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan kewajibannya
2. Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Gampong langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Keuchik

---

<sup>8</sup>Permendagri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, pasal 1 poin 2.

<sup>9</sup>Pasal 27 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang pemerintahan Gampong

3. Perangkat Gampong diangkat dari penduduk Gampong yang memenuhi syarat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat
4. Perangkat Gampong diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Keuchik, setelah mendapatkan persetujuan dari Tuha Peuet Gampong.

Sementara di Pasal 28 Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 27, terdiri dari <sup>10</sup>:

- a. Unsur staf, yaitu Sekretariat Gampong, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Gampong atau nama lain, yang dalam pelaksanaan tugasnya, dibantu oleh beberapa orang staf, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Gampong seperti
  1. Kepala Urusan Pemerintahan
  2. Kepala Urusan Perencanaan dan Pembangunan;
  3. Kepala Urusan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Sosial;
  4. Kepala Urusan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat;
  5. Kepala Urusan Pemberdayaan Perempuan;
  6. Kepala Urusan Pemuda;
  7. Kepala Urusan Umum;
  8. Kepala Urusan Keuangan.

---

<sup>10</sup> Pasal 28 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang pemerintahan Gampong

Menurut Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong dan Perangkat Gampong tercantum dalam Pasal 5 Perangkat Gampong terdiri dari<sup>11</sup>:

2. Sekretariat Gampong.
3. Kepala Seksi dan
4. Ulee Jurong.

Sekretariat Gampong sebagaimana dalam perangkat gampong dipimpin oleh Sekretaris Gampong yang dibantu oleh Kepala Urusan. Selain dibantu oleh perangkat Gampong sebagaimana dimaksud di atas Keuchik dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong juga dibantu oleh Imuem Gampong. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, sekretaris Gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong dalam urusan rumah tangga Gampong.<sup>12</sup>

#### **1.5.5. Etos Kerja**

Secara etimologis, etos berasal dari bahasa Yunani “ethos” yang berarti karakter, watak kesusilaan, kebiasaan atau tujuan moral seseorang serta pandangan dunia mereka, yakni gambaran, cara bertindak ataupun gagasan yang paling komprehensif mengenai tatanan.<sup>13</sup> Etos kerja tidak hanya mengenai sikap atau kepribadian, tetapi menyangkut harga diri, jati diri dan martabat seseorang. Seseorang meyakini akan mampu mewujudkan nilai-nilai islam saat ia merasakan hasil pekerjaan yang baik dan sempurna.

---

<sup>11</sup>Pasal 5 Qanun Kota Banda Aceh nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong

<sup>12</sup>Pasal 1 Qanun Kota Banda Aceh nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong

<sup>13</sup> Ferry Novliadi, Hubungan antara Organization Based Self Esteem dengan Etos Kerja, (Medan: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2009), hal 4.

Dari kata etos ini dikenal pula kata etika, etiket yang hampir mendekati pada pengertian akhlak atau nilai-nilai yang berkaitan dengan baik buruk (moral), sehingga dalam etos tersebut terkandung gairah atau semangat yang amat kuat untuk mengerjakan sesuatu secara optimal, lebih baik dan bahkan berupaya untuk mencapai kualitas kerja yang sempurna mungkin. Menurut Sinamo, etos kerja adalah seperangkat perilaku positif yang berakar pada keyakinan fundamental yang disertai komitmen total pada paradigma kerja yang integral.<sup>14</sup>

Menurut Anoraga, “Etos kerja adalah suatu sikap dan pandangan suatu individu atau kelompok terhadap kerja”. Apabila pandangan atau sikap dinilai rendah terhadap suatu kehidupan, maka dapat dikatakan seseorang tersebut memiliki etos kerja yang relatif rendah, dan sebaliknya apabila individu memandang suatu sikap sebagai sesuatu yang luhur terhadap eksistensi manusia maka dapat dikatakan seseorang tersebut memiliki etos kerja yang relatif tinggi.<sup>15</sup>

Etos kerja terletak pada setiap diri manusia yang menekuni bidang pekerjaannya masing-masing, etos kerja yang dimaksud yaitu etos kerja pada pegawai pemerintahan Gampong dalam melaksanakan tugas pemerintahannya diawali dari kedisiplinan hingga pada penguasaan tentang komputer.

---

<sup>14</sup>Sinamo, Jansen, Delapan Etos Kerja Profesional, (Jakarta: Institut Mahardika, 2011), hal. 26

<sup>15</sup>Sri Langgeng Ratnasari dan Yenni Hartati, Manajemen Kinerja Dalam Organisasi, (Pasuruan: Qiara Media, 2019), hal 205

## 1.6 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan dari penelusuran yang telah penulis lakukan terkait dengan peran kinerja Desa, saat ini ada beberapa tulisan-tulisan yang terkait. Namun penulis belum menemukan tulisan yang berkaitan langsung dengan kajian partisipasi masyarakat dalam kepemilikan peran kinerja Desa Pawoh.

Diantara tulisan-tulisan terkait dengan peran kinerja Desa yaitu terdapat dalam tulisan Skripsi Wilda Sari yang berjudul “*(Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang)*” yang diterbitkan pada tahun 2020,<sup>16</sup> menyatakan bahwa peran Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur jalan diharapkan dapat manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa setempat dengan indikator-indikator perencanaan dan pembangunan. Berdasarkan indikator Perencanaan pembangunan, peran kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang mengenai perencanaan pembangunan Desa sudah sesuai dengan ketetapan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau pedoman pembuatan rencana pembangunan Desa. Dalam penyusunan rencana pembangunan Desa jangka menengah, pemerintah desa selalu melibatkan unsur masyarakat dan aparat kepolisian dan aparat TNI, seta semua tokoh masyarakat baik tokoh adat, tokoh agama serta masyarakat setempat yang ingin mengikuti pertemuan Desa diperbolehkan serta memberikan saran dan masukan kepada pemerintah Desa.

---

<sup>16</sup>Skripsi Wilda Sari, *Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makasar, tahun 2020.

Jurnal oleh Rendra Risto Wuri, Markus Kaunang, dan Novi Revli Pioh berjudul “*(Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi Di Desa Singsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow)*”, yang diterbitkan pada tahun 2017,<sup>17</sup> menyatakan bahwa peran aparatur pemerintah sebagai pelayan publik menjadi sorotan utama bagi masyarakat, perubahan paradigma aparatur yang dulunya adalah seorang penguasa menjadi seorang pelayan masyarakat. Indikator kinerja yaitu produktivitas belum cukup baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, kualitas layanan sudah cukup baik, akuntabilitas dalam penerapan standar pelayanan dibidang administrasi kependudukan masih belum cukup baik, hal ini dilihat dari aturan dan norma serta etika pelayanan yang berkembang dalam masyarakat.

Jurnal oleh Sri Wahyuni Handayani berjudul “*(Administrasi Gampong Dalam Menunjang Efektivitas Kinerja Di Kabupaten Nagan Raya Kecamatan Kuala Pesisir Gampong Kuala Tuha)*” yang diterbitkan pada tahun 2019,<sup>18</sup> menyatakan bahwa administrasi pemerintah sangat berperan dalam kelancaran urusan pemerintah desa karena keterlibatan pemerintah Gampong dalam sistem administrasi sangat diperlukan. Dengan ini agar tujuan pemerintah desa benar-benar dapat tercapai seperti yang diharapkan, maka yang perlu diperhatikan aparat pemerintah yang memiliki kualitas atau kemampuan harus memadai. Agar

---

<sup>17</sup>Rendra, Markus, Novi, *Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi Di Desa Singsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow*, Jurnal eksekutif, 16192 32464 1 SM, tahun 2017

<sup>18</sup>Sri Wahyuni Handayani “Administrasi Gampong Dalam Menunjang Efektivitas Kinerja Di Kabupaten Nagan Raya Kecamatan Kuala Pesisir Gampong Kuala Tuha” jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar, Vol 1, No 1 tahun 2019

menyelenggarakan administrasi desa dapat efektif diperlukannya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan terhadap aparatur pemerintah desa khususnya dalam bidang pemerintahan, Untuk itu perangkat desa dapat melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik dalam melayani dan mengurus administrasi di masyarakat.

Dalam skripsi Okta Listia yang berjudul “Peran Pemerintahan Gampong dalam Pengelolaan badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Studi Komparatif di Gampong Padang Kleng dan Gampong Paya Baro Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya” menjelaskan Pemerintahan Gampong Padang Kleng berperan dalam pengelolaan BUMG Bina Sejahtera Mandiri, hanya pemerintah Gampong kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai BUMG. Sedangkan Pemerintahan Gampong Paya Baro berperan dalam pengelolaan BUMG Usaha Pemakmu Gampong hanya saja pemerintah Gampong kurang mengawasi Usaha BUMG sehingga salah satu usaha kurang berjalan dan pemerintah Gampong juga kurang transparan kepada masyarakat mengenai BUMG dan membuat masyarakat kurang percaya kepada pemerintah Gampong.<sup>19</sup>


Dari beberapa penelitian terdahulu dalam tulisan Jurnal dan Skripsi bahwa sangat jelas ada perbedaan dengan penelitian ini yaitu objek kajian penelitian yang dilakukan sama-sama pemerintahan Gampong namun fokus penelitian tidaklah sama. Fokus penelitian dalam tulisan ini menjelaskan tentang peran keuchik

---

<sup>19</sup> Okta Listia, “Peran Pemerintahan Gampong dalam Pengelolaan badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Studi Komparatif di Gampong Padang Kleng dan Gampong Paya Baro Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya” Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2022

dalam pemerintahan Gampong terhadap kinerja aparatur Gampong dalam hal kedisiplinan dan etos kerja dalam melaksanakan administrasi pemerintahan Gampong sehari-hari kepada masyarakat Pawoh di Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan.

Adapun perbandingan dengan beberapa penelitian terdahulu menjelaskan tentang pemberdayaan infrastruktur Gampong yaitu memahami kegiatan pembangunan fisik yang dilakukan oleh pemerintah Gampong kepada seluruh masyarakat, sementara dalam penelitian ini memahami peran keuchik terhadap etos kerja aparatur Gampong yang lambat dalam memahami administrasi pemerintahan Gampong sehari-hari kepada masyarakat Pawoh Kecamatan Labuhanhaji.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pengertian Pelayanan Publik**

Pelayanan publik merupakan aspek pelayanan pokok bagi aparatur negara sesuai dengan UUD 1945 alenia 4 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan publik Pasal 2 berbunyi “Undang-Undang tentang pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik” Pasal 3 berbunyi “Tujuan undang-undang tentang pelayanan publik<sup>20</sup> :

- a) Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggungjawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan public.
- b) Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas tujuan pemerintahan dan korporasi yang baik.
- c) Terpenuhiya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

---

<sup>20</sup>Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*. (Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia; 2009). hlm 8-9

d) Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Memperkuat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 Tentang perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat dijadikan sebagai acuan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, hingga sekarang ini kualitas pelayanan publik masih diwarnai berbagai masalah seperti pelayanan yang sulit untuk diakses, prosedur yang berbelit-belit ketika harus mengurus suatu perijinan tertentu, biaya yang tidak jelas. Pada sisi lainnya terdapat pula kecenderungan adanya ketidakadilan dalam pelayanan publik dimana masyarakat yang tergolong miskin atau kurang mampu dari segi ekonomi, atau masyarakat yang tidak dekat dengan pemberi layanan akan mendapatkan kesulitan dalam pelayanan.

Melihat fenomena adanya keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan dari pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti keluhan prosedur yang berbelit-belit, birokrasi yang panjang, belum ada Standar Operasional Prosedur pelayanan diruangan pelayanan, belum ada kepastian jangka waktu penyelesaian layanan, belum ada kepastian besaran biaya yang harus dikeluarkan, belum transparansi. Oleh karena itu Keuchik mempertegaskan kembali kepada aparaturnya dalam menjalani roda pemerintahan dengan memberikan layanan masyarakat dengan tertib dan adil.

Sebagaimana fenomena didalam masyarakat yang didapati oleh Keuchik selaku pemimpin dalam Gampong terhadap pemberian pelayanan umum kepada

masyarakat kurang memuaskan. Oleh karena itu Kuechik memperkuat tugas dan kinerja aparatur Gampong sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 4 huruf 'j' berbunyi “memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna dan santun.

Penjelasan undang-undang tersebut selaras dengan tuntutan rakyat yang menghendaki suatu penyelenggaraan pemerintah yang tertib dan memuaskan pelayanan kepada masyarakat. Namun pada kenyataannya masih terdapat beberapa kasus yang kurang memperhatikan dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Berdasarkan hal itu aparat pemerintah daerah maupun kecamatan khususnya aparat pemerintah Gampong dituntut untuk dapat memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai hal, cara atau hasil pekerjaan melayani. Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan.<sup>21</sup>

Pengertian Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

---

<sup>21</sup>Poltak Sinambela. *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan dan Implementasi* (Jakarta : Bumi Aksara, 2006). hlm.5

undangan.<sup>22</sup> Dalam hal ini, yang dimaksud penyelenggara pelayanan publik adalah instansi pemerintah yang meliputi:

- a. Satuan kerja/satuan organisasi kementerian
- b. Departemen
- c. Lembaga pemerintah non departemen
- d. Kesekretariatan lembaga tertinggi dan tinggi negara, misalnya; sekretariat dewan (setwan), sekretariat negara (setneg), dan sebagainya
- e. Badan usaha milik negara (BUMN)
- f. Badan hukum milik negara (BHMN)
- g. Badan usaha milik daerah (BUMD) dan
- h. Instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah termasuk dinas-dinas dan badan.<sup>23</sup>

Menurut Mahmudi dalam memberikan pelayanan publik, instansi penyedia pelayanan publik harus memperhatikan asas pelayanan publik yaitu:

1. Transparansi, yaitu pemberian pelayanan publik harus bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

---

<sup>22</sup>Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, (UUP STIM YKPN, Yogyakarta, 2010), hlm 9

<sup>23</sup>*Ibid*,,

2. Akuntabilitas, yaitu pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kondisional, yaitu pemberi pelayanan publik harus sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
4. Partisipatif, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
5. Tidak diskriminatif (kesamaan hak), yaitu pemberian pelayanan publik tidak boleh bersifat diskriminatif, dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, status sosial dan ekonomi.
6. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Berdasarkan keterangan di atas, maka yang menjadi pokok-pokok pelayanan publik yaitu adanya kesadaran oleh setiap aparatur pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan dengan standar operasional yang telah dimuatkan dalam setiap Undang-undang. Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas bahwa setiap pemerintahan khususnya pada pemerintahan Gampong harus mampu menerapkan dan merealisasikan 6 poin di atas sebagai bentuk kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik, serta meningkatkan kinerja pemerintah yang lebih kedepannya.

Menurut Dwiyanto penetapan standar pelayanan menjadi isu yang sangat penting dalam pengembangan sistem pelayanan publik di Negara Kesatuan. Standar pelayanan dapat mengatur aspek input, proses, dan output pelayanan. Input pelayanan penting untuk distandarisasi mengingat kuantitas dan kualitas dari input pelayanan yang berbeda antara daerah menyebabkan sering terjadinya ketimpangan akses terhadap pelayanan yang berkualitas.<sup>24</sup>

Dwiyanto juga mengemukakan bahwa standar proses pelayanan juga penting untuk diatur, namun pengaturannya harus dilakukan secara hati-hati agar standar proses pelayanan tidak mencegah atau membatasi kreativitas lokal dalam menyelenggarakan layanan public.<sup>25</sup>

Standar Pelayanan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan, sebagaimana pada Bab II Point A berbunyi bahwa “standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur”.

Oleh karena itu setiap penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, masih menampakkan

---

<sup>24</sup>Agus, Dwiyanto, *Manajemen Pelayanan Public*. (Gadja Mada University Press, Yogyakarta, 2011), hlm 12

<sup>25</sup>*Ibid*,,

kinerja yang masih jauh dari yang harapan masyarakat sebagai pengguna layanan. Melalui hal itu setiap instansi pemerintah memiliki kepala pemerintahan yang memimpin jalanya roda pemerintahan sesuai dengan masa kerjanya. Sebagaimana pada roda pemerintahan Gampong yang memiliki tanggung jawab yaitu Keuchik selaku kepala Gampong yang dipercayakan oleh masyarakat untuk memimpin Gampong dengan cara-cara yang benar menurut undang-undang dan aturan bersama. Pada sisi lain bahwa Keuchik sebagai pemimpin dalam Gampong memiliki peran yang besar melaksanakan roda pemerintahan khususnya pada pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat Gampong tersebut.

## **2.2. Pengertian Peran**

Istilah peran dalam kamus besar bahasa Indonesia mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya<sup>26</sup>.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto yaitu peran merupakan suatu aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.<sup>27</sup> Menurut Riyadi peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya).

---

<sup>26</sup>Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, (PT. Bina Ilmu Surabaya, 1982), hlm 27

<sup>27</sup>Soerjono Soekanto *Teori Peranan*, (PT.Bumi Aksara, Jakarta, 2002), hlm 243

Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran.<sup>28</sup>

Soekanto yang mengatakan bahwa peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses atau dengan kata lain peran merupakan wujud dari penyesuaian diri terhadap kedudukan atau posisi yang dimiliki dalam suatu sistem sosial tertentu. Sehingga proses pelaksanaan peran tersebut menjadikan pelaku tersebut menjalankan suatu fungsi tertentu. Indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kejelasan peran yaitu:

1. Adanya kepastian akan kewenangan yang dimiliki.
2. Tingkat kepastian akan sasaran dan tujuan dari pekerjaan
3. Adanya rasa tanggung jawab atas suatu pekerjaan
4. Tingkat kepastian pembagian waktu kerja
5. Tingkat ketepatan pembagian waktu kerja
6. Adil tidaknya beban kerja volume kerja yang harus dikerjakan
7. Tingkat kejelasan mengenai pelaksanaan tugas yang diberikan oleh

atasan.<sup>29</sup>


---

<sup>28</sup>Dodi Slamet Riyadi. *Pengembangan Wilayah: Teori Dan Konsep Dasar*, (Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah BBPT, Jakarta 2002), hlm138


<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*”, (Rajawali Pers, Jakarta 2006). Hal 212- 213

Dari beberapa pengertian di atas bahwa peran adalah suatu sikap perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu baik dalam pemerintahan maupun dalam masyarakat. Peran juga mengandung suatu kekuatan yang besar dalam setiap individu maupun organisasi terhadap setiap perubahan.

Dalam hal ini Keuchik sebagai pelaksana tugas roda pemerintahan tingkat Gampong memiliki suatu peran yang besar untuk melakukan pembenahan dalam roda pemerintahan sesuai dengan amanat undang-undang dan peraturan pemerintahan tentang pelayanan masyarakat, kemudian pelayanan umum tersebut dari tidak terarah menjadi lebih terarah dan mudah untuk dipahami oleh setiap warga Gampong atau masyarakat setempat.



### 2.3. Kerangka Berpikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan penelitian lapangan. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif, yaitu prosedur penelitian lapangan yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan penelitian yang diamati. Penelitian lapangan adalah penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dilapangan, seperti lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan.<sup>30</sup>

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang data-datanya berupa kata-kata (bukan angka-angka, yang berasal dari wawancara, catatan laporan, dokumen, dan lain-lain) atau penelitian yang didalamnya mengutamakan untuk pendiskripsian secara analisis suatu peristiwa atau proses sebagaimana adanya dalam lingkungan yang alami untuk memperoleh makna yang mendalam dari hakikat proses tersebut.<sup>31</sup>

#### **3.2. Fokus Penelitian**

Adapun fokus penelitian dalam tulisan ini yang penulis lakukan yaitu tentang peran Keuchik dalam meningkatkan kinerja aparatur Gampong Pawoh di Kecamatan Labuhanhaji, adapun sebagai bentuk dasar dari kinerja aparatur

---

<sup>30</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hal 4.

<sup>31</sup>Sugioyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2001), hal 1

Gampong Pawoh yang harus ditingkatkan oleh Keuchik yaitu paham terhadap fungsi kinerja dalam sistem administrasi Gampong yang sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup), Peraturan Presiden tentang Desa, dan Undang-Undang tentang Desa yang berlaku.

### **3.3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di pemerintahan kantor Keuchik Gampong Pawoh, Kecamatan Labuhanhaji, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh.

### **3.4. Informan Penelitian**

Menurut pendapat Lexy J. Moleong dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Penelitian Kualitatif*, bahwa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama.<sup>32</sup> Selanjutnya peneliti juga menggunakan sumber data sekunder berupa sumber data tertulis yang relevan dengan masalah penelitian ini, yakni sumber buku, majalah ilmiah, koran, arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.<sup>33</sup>

Untuk lebih terarah penelitian ini dalam mengumpulkan sejumlah data dilapangan, maka ada baiknya informan dapat ditentukan langsung dalam mengambil sejumlah data baik itu dalam bentuk wawancara dan lain sebagainya diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Keuchik Gampong Pawoh
2. Sekretaris Gampong Pawoh

---

<sup>32</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* ( Bandung : Rosdakarya, 2010), hal 157

<sup>33</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal 159

3. Tueha Puet
6. Imum Mukim
7. Imum Chik,
8. Perangkat aparatur Gampong Pawoh dan
9. Tokoh Masyarakat

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data dalam metode penelitian adalah sebagai berikut :

#### **3.5.1. Observasi**

Menurut Sugiyono observasi adalah teknik pengumpulan data untuk mengamati perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam, dan responden. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung untuk menemukan fakta-fakta di lapangan.<sup>34</sup>

Observasi adalah “metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data penelitian tersebut diamati oleh peneliti”.<sup>58</sup> Peranan peneliti dalam penelitian ini sebagai pengamat yang tidak sepenuhnya sebagai pemeran serta tetapi hanya melakukan fungsi pengamatan.<sup>35</sup>

#### **3.5.2. Wawancara**

---

<sup>34</sup> Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif’. Bandung : ALFABETA. (2006), hal 166

<sup>35</sup> Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan kualitatif, (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), hal 142

Wawancara adalah suatu proses tanya dan jawab lisan antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung. Wawancara dalam pengumpulan data berguna untuk mendapatkan data dari sumber pertama, dan menjadi pelengkap untuk data yang sudah dikumpulkan. Tujuan utama wawancara adalah untuk mendapatkan informasi secara *valid* (sah atau shahih).<sup>36</sup> Kemudian wawancara yang penulis lakukan kepada informan yang sudah ditentukan tentunya dapat memberikan informasi dan data valid tentang kinerja aparatur Gampong Pawoh dalam semua hal.

### **3.5.3. Dokumentasi**

Menurut Suharsimi Arikunto, “dokumentasi adalah mencari data, mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasati, notulen rapat, lenger, agenda, dan sebagainya”.<sup>37</sup>

### **3.6. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan mulai memasuki lapangan sampai pada selesainya dari lapangan. Selanjutnya Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan sampai selesai pengumpulan data dalam masa yang ditentukan. Nasution dalam Sugiyono menyatakan bahwa analisis data telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan

---

<sup>36</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek edisi Revisi VI* (Jakarta: Renika Cipta, 2006) halaman 187

<sup>37</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek edisi Revisi VI* (Jakarta: Renika Cipta, 2006) hal 231

masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.<sup>38</sup>

Untuk memahami Langkah-langkah dalam menganalisis data maka diantaranya adalah sebagai berikut :

### **3.6.1. Pengumpulan Data**

Dalam analisis data dilakukan pengumpulan data, yaitu di mulai dari hasil observasi, hasil wawancara, dan berbagai dokumen yang sesuai dengan masalah penelitian tentang “Peran Keuchik terhadap peningkatan aparatur Gampong Pawoh di Kecamatan Labuhanhaji”

### **3.6.2. Redukssi Data**

Reduksi data adalah proses analisis data untuk memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksikan serta menstranformasikan data yang muncul dari catatan-catatan lapangan.<sup>39</sup> Setelah terkumpulnya data yang dibutuhkan sebagai pendukung dalam tulisan ini, selanjutnya data tersebut disederhanakan agar mudah untuk dipahami.

### **3.6.3. Penyajian Data**

Penyajian data dimaksudkan dalam penulisan ini yaitu untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan

---

<sup>38</sup>Sugiono, *Metode Peneltian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2013), hal 236

<sup>39</sup>Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hal 30

simpulan serta memberikan tindakan.<sup>40</sup> Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami di mengerti.

#### 3.6.4. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyusun pencatatan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi.<sup>41</sup> Dalam kegiatan penelitian kualitatif ini, maka penarikan kesimpulan berlangsung saat proses pengumpulan data berlangsung, kemudian dilakukan reduksi dan penyajian data.

---

<sup>40</sup>Miles Matthew B dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UIP Prees, 2007), hal 84

<sup>41</sup>Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008) hal 169.

**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

**4.1.1. Letak Geografis Gampong Pawoh**

Secara geografis Gampong Pawoh Kemukiman Pawoh Baru Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan. Batasan-batasan letak geografis Gampong Pawoh adalah sebagai berikut :

**4.1.2. Batas Wilayah Gampong Pawoh**

**Tabel 4.1.2**

**Batas Wilayah Gampong Pawoh Kecamatan Labuhanhaji Tahun 2023**


No	Bagian	Batasan
1	Utara	Gampong Dalam
2	Timur	Gampong Apha
3	Selatan	Samudera Hindia
4	Barat	Gampong Tengah Baru

Sumber : Kantor Pemerintahan Gampong Pawoh tahun 2023

Batas-batas wilayah pada Gampong pawoh yaitu bagian utara berbatasan dengan Gampong Dalam, bagian timur berbatasan dengan Gampong Apha, Bagian Selatan Berbatasan dengan Samudra Hindia, dan bagian barat berbatasan dengan Gampong Tengah Baru kecamatan Labuhanhaji, Kabupaten Aceh Selatan.

**4.1.3. Kondisi Geografis**

Secara geografis Gampong Pawoh terletak pada pesisir pantai di Kemukiman Pawoh Baru Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan. Hal ini dapat dilihat pada Peta dibawah ini :



**4.1.3 Gambar**  
**Gambar Wilayah Gampong Pawoh Kecamatan Labuhanhaji tahun 2023**  
**Sumber : Kantor Pemerintahan Gampong Pawoh tahun 2023**

**4.1.4. Luas Wilayah Gampong Pawoh**

Luas wilayah Gampong Pawoh adalah 47,6 Ha, terdiri dari berbagai jenis tanah yang meliputi :

**Tabel 4.1.4**  
**Jenis Ragam Tanah di Gampong Pawoh Kecamatan Labuhanhaji**

No	Jenis Tanah
1	Tanah Sawah,
2	Tanah Kering
3	Tanah Basa
4	Tanah Perkebunan
5	Tanah Pasir

Sumber : Kantor Pemerintahan Gampong Pawoh tahun 2023

#### 4.1.5. Penduduk Gampong Pawoh

Dalam pelaksanaan pembangunan jumlah penduduk dapat sebagai penentu arah kebijakan kegiatan Gampong, mengingat bahwa aset Gampong ini memiliki peran ganda sebagai subyek maupun obyek kegiatan. Struktur penduduk berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin dan penyebaran pada wilayah sebagai berikut :

#### 4.1.6. Umur

**Tabel 4.1.6**  
**Penduduk Gampong Pawoh berdasarkan umur tahun 2023**

NO	KELOMPOK UMUR	JUMLAH
1	0 - 5 Tahun	117 Jiwa
2	6 – 12 Tahun	140 Jiwa
3	13 – 18 Tahun	137 Jiwa
4.	19 – 22 Tahun	97 Jiwa
5.	23 – 59 Tahun	596 Jiwa
6.	60 Tahun ke atas	112 Jiwa

Sumber : Kantor Pemerintahan Gampong Pawoh tahun 2023

Berdasarkan pada tabel diatas bahwa kelompok umur pada masyarakat Gampong Pawoh antara umur 23-59 tahun berjumlah 596 Jiwa baik itu laki-laki dan perempuan dalam usia yang produktif, jika dibandingkan dengan masyarakat Lanjut Usia (LANSIA) antara umur 60 tahun dan seterusnya berjumlah 112 Jiwa. Dari data tersebut bahwa masyarakat Gampong Pawoh secara umum masih dalam lingkaran aktif dan produktif terhadap kepeduliannya dalam melakukan pembangunan, perubahan dan kemajuan pada Gampong Pawoh itu sendiri.

#### 4.1.7. Komposisi

**Tabel 4.1.7.**  
**Komposisi penduduk Gampong Pawoh Tahun 2023**

NO	KOMPOSISI	JUMLAH
1	Jumlah Penduduk Tahun	1.191 Orang
2	Jumlah Laki-laki	606 Orang
3	Jumlah Perempuan	585 Orang
4	Jumlah Kepala Keluarga	346 Orang
5	Jumlah KK Miskin	165 Orang

Sumber : Kantor Pemerintahan Gampong Pawoh tahun 2023

Totalitas keseluruhan Penduduk Gampong Pawoh di tahun 2023 bahwa berjumlah 1.191 Orang dengan pembagian laki-laki berjumlah 606 orang, perempuan 585 orang, Kepala keluarga 346 orang, dan keluarga miskin berjumlah 165 orang. Berdasarkan data komposisi penduduk masyarakat Gampong Pawoh dilihat dari sisi jenis kelamin lebih banyak laki-laki dari pada perempuan, hal itu menunjukkan bahwa penduduk dari masyarakat Gampong Pawoh di tahun 2023

masih produktif dalam melakukan pembangunan dan perubahan yang lebih baik di Gampong Pawoh tersebut. Diantara pembangunan dan perubahan yang diciptakan yaitu menciptakan lapangan pekerjaan sebesar-besarnya baik itu dari masyarakatnya maupun dari lembaga Gampong itu sendiri agar jumlah persentase kemiskinan di masyarakat Gampong Pawoh sebanyak 165 orang tersebut dapat diperhatikan oleh Keuchik secara signifikan melalui pemberdayaan masyarakat Gampong.

#### 4.1.8. Mutasi Penduduk

**Tabel 4.1.8.**  
**Mutasi Penduduk di Gampong Tahun 2023**

NO	MUTASI PENDUDUK	JUMLAH
1	Datang	1 Orang
2	Pindah	10 Orang
3	Lahir	3 Orang
4	Meninggal	2 Orang

Sumber : Kantor Pemerintahan Gampong Pawoh tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas bahwa penduduk Gampong Pawoh di tahun 2023 bahwa lebih banyak jumlah masyarakat yang pindah dari pada jumlah masyarakat yang datang sebagaimana tercatat pendatang sebanyak 1 orang, pindah 10 orang, lahir 3 orang, dan meninggal dunia 2 orang. Data pada bahagian pindah tersebut mempunyai keterangan masing-masing diantaranya yaitu pindah karena pekerjaan dan pindah atas perkawinan.

#### 4.1.9. Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat dari tahun ke tahun terus berkembang kejenjang lebih tinggi, dengan hasil capaian dalam tahun 2022, yang lulus dari jenjang tingkatan pendidikan sehingga menjadi pendidikan terakhir di tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel 4.1.9**  
**Pendidikan terakhir Penduduk Gampong Pawoh**

NO	PENDIDIKAN TERAKHIR	JUMLAH	
1	Tidak Tamat SD	13	Orang
2	Tamat SD/ sederajat	100	Orang
3	SLTP	84	Orang
4	SLTA	104	Orang
5	Sarjana	44	Orang

Sumber : Kantor Pemerintahan Gampong Pawoh tahun 2023

Berdasarkan data pendidikan terakhir masyarakat Gampong Pawoh yaitu tamatan pendidikan SD/ sederajat lebih banyak dari tamatan pendidikan SLTP/ sederajat. Namun pendidikan pada tingkat SLTA/ sederajat lebih banyak jika dibandingkam dengan pendidikan Sarjana. Data diatas memberikan keterangan bahwa penduduk Gampong Pawoh dalam hal pendidikan masih belum maksimal, hal ini ditandai dengan adanya pondok pesantren, sehingga usia pendidikan anak-anak dan remaja di Gampong Pawoh mengutamakan mengaji ilmu agama dari pendidikan sekolah umumnya.

#### 4.1.10. Penyebaran Penduduk

Penyebaran penduduk Gampong Pawoh tersebar pada wilayah masing-masing dusun sebagaimana tersebut pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4.1.10.**

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Setiap Dusun tahun 2023**

DUSUN	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
Pasir	142	121	263
Halaman	88	88	176
Beringin	146	155	301
Sawah	151	117	268
Berandang	79	104	183

Sumber : Kantor Pemerintahan Gampong Pawoh tahun 2023

Dari pada tabel diatas bahwa pembagian jumlah penduduk berdasarkan pada setiap Dusun yaitu Dusun Pasir dengan jumlah penduduk laki dan perempuan 263 jiwa, Dusun Halaman jumlah laki-laki dan perempuan 176 Jiwa, Dusun Beringin berjumlah laki-laki dan perempuan 301 jiwa, Dusun Sawah laki-laki dan perempuan jumlah penduduk 268 jiwa, dan Dusun Berandang jumlah penduduk laki-laki dan perempuan 183 jiwa.

Jumlah penduduk Gampong Pawoh berdasarkan pada komposisi penduduk yaitu jumlah penduduk laki-laki sebanyak 606 jiwa, perempuan berjumlah sebanyak 585 jiwa, jumlah penduduk berdasarkan pada Kepala Keluarga sebanyak 346 jiwa, dan jumlah penduduk dilihat dari sisi Kepala Keluarga Kurang Mampu (miskin) sebanyak 165 jiwa. Total keseluruhan penduduk di Gampong Pawoh dari tahun 2021/ 2022 yaitu 1.191 jiwa.

## 4.2. Struktur Pemerintahan Gampong.

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, telah ditindaklanjuti dengan penataan Organisasi di Tingkat Gampong melalui Penetapan Qanun Aceh Selatan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong.

### 4.2.1. Data Personil Perangkat :

1. Keuchik : T.SUHADI
2. Sekretaris Gampong : SUHAIRI,S.Pd
3. Kepala Urusan :
  - Kaur Umum Dan Tata Usaha : SALAMAH
  - Kaur Keuangan : HELMA LISA,S.Pd
  - Kaur Perencanaan : SY MAHDA ALFIRA ALFIRA
- Kepala Seksi :
  - Kasi Pemerintahan : ANNISA MAULIZA S.Hum
  - Kasi Kesejahteraan : AMRI BASRI
  - Kasi Pelayanan : IDRIS FIRDA
5. Kepala Dusun :
  - Kepala Dusun Sawah : RIZALMI
  - Kepala Dusun Berandang : KHAIRUDDIN
  - Kepala Dusun Beringin : AGAM BASUKI
  - Kepala Dusun Pasir : MAISIR
  - Kepala Dusun Halaman : TASLIM

### 4.2.2. Data Personil Tuha Peuet Gampong :

1. Ketua : JASMAN
2. WAKIL KETUA : SAID SARBAINI
3. SEKRETARIS : RIFKA RAHMAN
4. ANGGOTA : BAHKRI TAHER

5. ANGGOTA : RUSMADI  
6. ANGGOTAN : SAIFUL

**Gambar 4.2.2.**

**Struktur Pemerintahan Gampong Pawoh tahun 2023**



Sumber : Gambar Struktur Pemerintahan Gampong Pawoh tahun 2023

Berdasarkan susunan organisasi pemerintahan Gampong Pawoh yaitu Keuchik T.Suhadi memiliki tugas dan tanggung Jawab yang besar dalam mengelola pemerintahan Gampong Pawoh selama 6 Tahun kedepan baik dalam pelayanan administrasi pemerintahan maupun pelayanan dalam masyarakat secara umumnya. Disisi lainnya Keuchik juga dibantu oleh aparatur-aparatur dalam menyelesaikan tugas-tugas pemerintahan dan tugas-tugas didalam masyarakat bersama dengan perangkat Gampong, Tuha Puet dan Imam Meunasah serta tokoh masyarakat.

### **4.3. Peran Keuchik Terhadap Peningkatan Mutu Kinerja Perangkat Gampong**

#### **4.3.1. Tugas dan Fungsi Aparatur Gampong**

Perangkat Desa atau Gampong memiliki kewajiban dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai bentuk tanggungjawab terhadap amanah yang dipegangnya dalam masyarakat sebagaimana yang diatur melalui Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat bahwa Gampong dipimpin oleh Keuchik. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 17 dijelaskan yang bahwasannya Keuchik atau nama lain merupakan kepala persekutuan masyarakat adat Gampong yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan Gampong, melestarikan adat istiadat dan hukum adat, serta menjaga keamanan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Keuchik yaitu :

“Tugas dan tanggung jawab sebagai keuchik atau Kepala Desa adalah salah satu amanah yang besar untuk kami jalankan bersama-sama dengan masyarakat serta penuh dukungan dari semua kalangan dalam menjalankan roda pemerintahan dengan menjunjung tinggi nilai dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan Qanun Aceh tentang Gampong.”<sup>42</sup>

Adapun tugas perangkat Gampong lainnya seperti Imum Mukim, Imum Chik, dan Tuha Puet juga telah diatur melalui Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat yaitu Imum Mukim adalah kepala Pemerintahan Mukim, Imeum Chik atau nama lain adalah imeum masjid pada tingkat mukim orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di mukim yang berkaitan dengan bidang agama Islam dan pelaksanaan syari’at Islam, dan Tuha Peut Gampong atau nama

---

<sup>42</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Keuchik Gampong Pawoh pada tanggal 03 Februari 2023

lain adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.

Tugas keuchik, imum mukim, imum chik, dan tuha peut telah dijabarkan secara rinci dalam Qanun Aceh No 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat pada Pasal 2 ayat 1 yaitu Lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

Tugas dari pada Keuchik secara umumnya dibantu oleh aparatur gampong diawali dari Sekretaris Gampong sampai pada Kepala Kadus atau Dusun dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Secara mendasar bahwa aparatur gampong atau perangkat gampong Pawoh itu memiliki tugas dan tanggung jawab bersama-sama untuk membantu kinerja Keuchik secara baik dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Dengan demikian segala aktivitas pemerintahan Gampong telah diatur sesuai dengan bidangnya masing-masing untuk membantu dan mengembangkan keberadaan Gampong kedepan menjadi lebih baik. Sebagaimana yang di sampaikan oleh Imum Mukim yaitu :

“Aparatur Gampong Pawoh yang dipimpin oleh Keuchik dapat memahami tugas dari jabatan tersebut guna membantu kinerja keuchik dalam mempersiapkan kelengkapan administrasi pemerintahan Gampong terutama memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam semua aspek kehidupan yang dibutuhkan dari masyarakat Pawoh itu sendiri.”<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Imum Mukim Gampong Pawoh, pada tanggal 07 Februari 2023

Melalui Qanun tersebut diharapkan peran dan fungsi dari kelembagaan Gampong dapat berperan aktif dan bersinergi satu sama lainnya dalam proses pembangunan Gampong. Bila ada perangkat Gampong yang tidak mampu mengoptimalkan peran dan fungsinya yang telah direvitalisasi dengan Qanun Gampong, tentunya akan memberi pengaruh terhadap lemahnya sumber daya Gampong baik secara politik, ekonomi maupun budaya. Dalam kaidah hukum adat Aceh disebutkan, terdapat lembaga yang bersifat umum dan juga lembaga yang bersifat pelayanan kepada masyarakat luas.

#### **4.3.2. Upaya Pemerintahan Gampong dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja**

Kinerja merupakan implementasi dari teori keseimbangan, yang mengatakan bahwa seseorang akan menunjukkan prestasi yang optimal bila ia mendapatkan manfaat (benefit) dan terdapat adanya rangsangan (inducement) dalam pekerjaannya secara adil dan masuk akal (reasonable). Teori keseimbangan tersebut memperlihatkan bahwa kinerja yang optimal akan dapat dicapai jika terdapat rasa keadilan yang dirasakan pegawai. Berbagai indikator yang dapat mengakibatkan rasa keadilan menurut teori ini antara lain adalah manfaat yang berarti bahwa seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya dapat merasakan manfaatnya. Selanjutnya seorang pegawai juga harusnya memperoleh rangsangan dari berbagai pihak terkait dalam bentuk pemberian motivasi, sehingga mereka dapat terpacu untuk melakukan tugasnya. Sebagaimana yang disampaikan dalam wawancara oleh Sekretaris Gampong Pawoh yaitu :

“Tugas yang telah diberikan oleh setiap perangkat Gampong atau pegawai pemerintahan Gampong dalam melaksanakan roda pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat harus dengan sikap ramah dengan menunjukkan kinerja yang baik sopan dan satun serta penuh kedisiplinan sebagai bentuk utama dari kinerja perangkat Gampong yang menjunjung tinggi peraturan-peraturan pemerintahan.”<sup>44</sup>

Sebagaimana dikemukakan di atas, kinerja yang baik akan dipengaruhi oleh dua hal yaitu tingkat kemampuan dan motivasi kerja yang baik. Kemampuan seseorang dipengaruhi pemahamannya atas jenis pekerjaan dan keterampilan dalam melakukannya, oleh karena itu seseorang harus dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilannya. Selain itu, kontribusi motivasi kerja terhadap kinerja tidaklah dapat diabaikan. Meskipun kemampuan pegawai sangat baik apabila motivasi kerjanya rendah, sudah tentu kinerjanya juga akan rendah. Kinerja yang rendah pada aparatur Gampong perlu dilakukan pembinaan dan tanggung jawab dari Keuchik setempat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak T.Suhadi selaku Keuchik Gampong Pawoh Kecamatan Labuhanhaji yaitu :

“Kinerja yang lambat dalam menjalankan roda pemerintahan Gampong dapat berdampak buruk dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab seperti kurangnya kedisiplinan jam kerja, kurangnya perhatian pada tanggungjawab dan melalaikan tugas-tugas penting dalam mempersiapkan laporan dokumen masyarakat dan dokumen lainnya. Untuk itu diperlukan upaya yang maksimal dari Keuchik kepada aparatur Gampong atau pegawai Gampong dengan melaksanakan perintah pimpinan sesuai dengan keperluan masyarakat setempat.”<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Suhairi selaku Sekretaris Gampong Pawoh pada tanggal 06 Februari 2023

<sup>45</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Keuchik Gampong Pawoh pada tanggal 03 Februari 2023

Pemerintahan Gampong melalui Qanun Aceh telah diatur secara baik dalam melaksanakan roda pemerintahannya. Oleh karena itu pemerintahan Gampong dapat tercapai secara maksimal didasarkan pada kualitas kinerja aparatur Gampongnya, sebagaimana yang diungkapkan oleh sekretaris Gampong Pawoh yaitu :

“Melaksanakan roda di pemerintahan baik itu pemerintahan besar maupun kecil yang harus diperhatikan adalah keseriusan dalam melaksanakan tugas serta memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang besar dalam memajukan Gampong Pawoh. Mempersiapkan administrasi pemerintahan Gampong dengan baik dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, sehingga masyarakat puas terhadap pelayanan yang didapatkannya maka hal itu salah satu kinerja yang memiliki rasa tanggung jawab pada pemerintahan Gampong.”<sup>46</sup>

Upaya yang dilakukan oleh Keuchik dalam melaksanakan tugas di pemerintahan Gampong yaitu :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi kepada perangkat Gampong setiap bulannya
2. Menjunjung tinggi nilai kedisiplinan terutama pada saat jam kerja yaitu kedisiplinan tentang kehadiran dan piket kebersihan.
3. Kantor Pemerintahan Gampong di buka dari pagi sampai sore yaitu pukul 08:00 s/d 17:00 WIB
4. Memberikan fasilitas yang memadai kepada perangkat Gampong dalam melaksanakan tugasnya masing-masing

---

<sup>46</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Suhairi selaku Sekretaris Gampong Pawoh, pada tanggal 06 Februari 2023

5. Memberikan dukungan dan motivasi kepada setiap perangkat yang belum menguasai teknologi seperti menggunakan komputer dan lain-lainnya.

#### **4.3.3. Meningkatkan Kualitas Administrasi Pemerintahan Gampong**

Meningkatkan kualitas pelaksanaan pelayanan administrasi merupakan salah satu fungsi pemerintah dalam memberikan kemudahan pada masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah, meningkatkan kualitas administrasi dalam pemerintahan Gampong berpengaruh kepada rasa puas masyarakat terpenuhi bila pelayanan yang diberikan oleh aparatur gampong sesuai dengan apa yang diharapkan dari masyarakat, untuk itu perlu diperhatikan kualitas kinerja aparatur terhadap pelayanan kepada masyarakat Pawoh terutama pada bidang pelayanan administrasi masyarakat. Pelayanan administrasi masyarakat meliputi pelayanan umum, pelayanan penduduk, dan pelayanan pembangunan fisik maupun non fisik. Sebagaimana yang diterangkan oleh Tuha Peut Gampong Pawoh yaitu :

“Dalam pemerintahan Gampong Pawoh yang harus dibenahi oleh Keuchik selaku Pemimpin Gampong yaitu pelayanan umum yang harus bersinergi dengan masyarakat terhadap kebutuhan masyarakat dalam proses pelayanan pembuatan surat pindah, surat kematian, surat kependudukan dan lain-lainnya. Pelayanan umum mencakup salah satu pelayanan terhadap kebutuhan pokok bagi masyarakat dalam melengkapi administrasi pemerintahan, untuk itu pelayanan umum memerlukan etos kerja yang baik untuk memberikan kepuasan bagi seluruh masyarakat Gampong Pawoh.”<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Jasman selaku Ketua Tuha Peut Gampong Pawoh, pada tanggal 09 Februari 2023

Keberadaan peran Keuchik dalam memajukan Gampong memiliki pengaruh yang besar dengan memperhatikan perangkat Gampong sebagai kinerja utama dalam melaksanakan tugas administrasi di pemerintahan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Keuchik yaitu :

“Setiap perangkat Gampong harus memiliki sikap yang baik dan tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan tugasnya, salah satu sikap baik yang harus dimiliki oleh perangkat Gampong yaitu mampu melakukan pelayanan yang baik kepada masyarakat dengan bersikap sopan, ramah dan pemurah kepada seluruh lapisan masyarakat, sedangkan tanggung jawab yang dimaksud yaitu perangkat Gampong menjunjung tinggi nilai-nilai kedisiplinan serta bekerja secara maksimal dalam pemerintahan Gampong.”<sup>48</sup>

Pada saat ini sistem kinerja pemerintahan Gampong terhadap administrasi mengalami perubahan dari tahun-tahun sebelumnya, diantara perubahan yang mendasar yaitu sistem pemerintah Gampong yang sekarang lebih terjangkau dengan adanya fasilitas yang memadai. Perkembangan teknologi mengharuskan setiap aparatur untuk dapat memahami dalam menggunakan komputer, sebagai yang disampaikan oleh Keuchik yaitu :

“Setiap aparatur Gampong yang bertugas dalam melaksanakan roda pemerintahan dianjurkan untuk memiliki kemampuan dalam memahami komputer sebagai penunjang untuk memudahkan setiap perangkat dalam bekerja, baik dalam mempersiapkan dokumen berbentuk administrasi pemerintahan maupun melakukan pengiputan data penduduk kedalam aplikasi. Penguasaan komputer dari aparatur Gampong belum maksimal, hal itu dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan.”<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Keuchik Gampong Pawoh pada tanggal 03 Februari 2023

<sup>49</sup>Ibid,...



Sumber : Gambar Arsip Administratif Pemerintahan Gampong Pawoh tahun 2023

Etos kerja dari aparatur Gampong Pawoh salah satu ujung tombak untuk memajukan Gampong dalam pemerintahan yang lebih baik dari roda pemerintahan sebelumnya. Etos kerja aparatur yang masih rendah dan belum maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga timbul ketidakpuasan masyarakat dalam setiap pengurusan di pemerintahan Gampong. Sebagaimana yang disampaikan oleh tokoh masyarakat Pawoh yaitu :

“Sistem pemerintahan Gampong yang belum maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdampak buruk dalam roda pemerintahan Gampong itu sendiri. Pelayanan administrasi bukanlah suatu pelayanan yang sangat mudah dilakukan oleh setiap aparatur Gampong kepada masyarakat, karena hal itu masih ditemukan kesalahan-kesalahan dalam pembuatan surat atau lampiran dokumen dalam pemerintahan setempat, sehingga rasa ketidakpuasan dari masyarakat berdampak buruk pada etos kerja aparatur sendiri.”<sup>50</sup>

Kelemahan yang ditemukan dalam melaksanakan roda pemerintahan Gampong Pawoh bukanlah pada sistem pemerintahan Gampong melainkan pada

<sup>50</sup>Hasil Wawancara dengan tokoh masyarakat Bapak Said Rabaly Sara Gampong Pawoh pada tanggal 10 Februari 2023

etos kerja aparatur Gampong yang masih belum memadai terhadap fungsi dan tugas yang diemban dari setiap aparatur. Etos kerja dalam pelayanan administrasi yang rendah dipengaruhi oleh faktor pendidikan aparatur Gampong itu sendiri. Sebagaimana pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.3.3.**  
**Pendidikan terakhir aparatur Gampong Pawoh tahun 2023**

<b>N O</b>	<b>NAMA PERANGKAT GAMPONG</b>	<b>JENIS KELA MIN</b>	<b>PENDI DIKAN</b>	<b>USI A</b>	<b>JABATAN</b>
1	T. SUHADI	L	SMA	48	Keuchik
2	SUHAIRI,S.Pd	L	S1	37	Sekretaris Gampong
3	ANNISA MAULIZA, S.Hum	P	S1	24	Kasi Pemerintahan
4	AMRI BASRI	L	SMA	52	Kasi Kesejahteraan
5	IDRIS FIRDA	L	SMA	33	Kasi Pelayanan
6	HELMA LISA,S.Pd	P	S1	36	Kaur Keungan
7	SY.MAHDA ALFIRA,S.Psi	P	S1	25	Kaur Perencanaan
8	SALAMAH AHMAD,S.Pd	P	S1	30	Kaur Umum Dan Tata Usaha
9	MAISIR	L	SMK	37	Kepala Dusun Pasir
10	TASLIM	L	SMK	30	Kepala Dusun Halaman
11	AGAM BASUQI	L	SMA	30	Kepala Dusun Beringin
12	RIZALMI	L	SMA	34	Kepala Dusun Sawah

13	KHAIRUDDIN	L	SMA	41	Kepala Dusun Berandang
14	NURHADISAH	P	SMA	33	Prg
15	ERA SUZELA	P	SMA	24	Prg
16	WARDIATI	P	SMA	34	Kpm

Sumber : Dokumen Aparatur Pemerintahan Gampong Pawoh tahun 2023

Berdasarkan dari tabel diatas bahwa jumlah aparatur Gampong Pawoh di tahun 2023 sebanyak 16 orang yang terdiri dari jenis kelamin laki-laki 9 orang, sementara perempuan 7 orang sesuai dengan jabatan masing-masing. Dari sisi pendidikan jumlah aparatur dengan Sarjana Srata Satu (S1) sebanyak 5 orang, sedangkan pendidikan tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 11 orang.

Dari latar belakang pendidikan aparatur Gampong Pawoh bahwa masih banyak ditemukan tamatan pendidikan SMA sebagai perangkat Gampong dalam melaksanakan roda pemerintahan. Sementara tuntutan untuk melaksanakan tugas harus paham dan menguasai komputer serta mengerti dengan pembuatan surat-surat yang diperlukan masyarakat dari pemerintahan Gampong. Tuntutan yang besar tentang penguasaan pengaplikasian komputer dari keuchik kepada aparatur Gampong Pawoh dalam hal ini Kuchik mengambil sikap dan kebijakan kepada setiap perangkat gampong untuk diberikan pelatihan-pelatihan yang difasilitasi oleh pemerintah kecamatan dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

#### **4.3.4. Memberikan Pelatihan Aparatur Gampong**

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya dari kinerja aparatur Gampong yang lebih baik dalam setiap melaksanakan tugas pemerintahan gampong

diperlukan bimbingan dan pelatihan sebagai penunjang untuk meningkatkan kualitas setiap aparatur Gampong Pawoh. Melalui hal ini Keuchik mengimbau kepada setiap aparatur Gampong untuk dapat mengikuti pelatihan-pelatihan baik itu yang diselenggarakan dari pemerintah daerah maupun dari pemerintah kecamatan setempat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Keuchik yaitu :

“Setiap kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk mengembangkan Gampong, kami terus mengirimkan peserta sesuai dengan kuota yang diberikan guna untuk meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur gampong dalam memahami pengaplikasian komputer dan program pengembangan pemberdayaan masyarakat Gampong.”<sup>51</sup>

**Tabel 4.3.4.**  
**Kegiatan aparatur Gampong Pawoh tahun 2022/ 2023**

No	Nama	Jenis Kegiatan	Waktu Pelatihan	Tempat Pelatihan	Jabatan	Keterangan
1	Annisa Mauliza	SIPADES	12 s/d 14 Desember 2022	Tapaktuan	Kepala Sesi Pemerintahan	1 (satu) Aparatur Gampong
2	Idris Firda	SIGAP	21 s/d 23 November 2022	Tapaktuan	Kepala Sesi Pelayanan	1 (satu) Aparatur Gampong

Sumber : Lampiran kegiatan pelatihan Aparatur Pemerintahan Gampong Pawoh tahun 2022 sampai pada tahun 2023

Adapun pelatihan yang sudah diikuti oleh aparatur Gampong yaitu pelatihan SIPADES dan SIGAP dari Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. Pelatihan yang telah di ikuti oleh aparatur Gampong memberikan dampak positif dalam mengembangkan Gampong kaerah yang lebih baik terutama pada

<sup>51</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Keuchik Gampong Pawoh pada tanggal 03 Februari 2023

pengembangan kemampuan aparatur dalam memahami system pemerintahan Gampong. Sebagaimana yang disampaikan oleh aparatur Gampong Kepala Seksi Pemerintahan yaitu :

“Pelatihan yang telah kami ikuti beberapa hari memiliki pengaruh yang besar pada diri kami sebagai perangkat dalam mengaplikasi pelayanan dan pengembangan gampong kepada masyarakat. Pengaplikasian pelayanan dan pengembangan sumber daya masyarakat banyak didapatkan dari pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk diterapkan dalam system pemerintahan Gampong terhadap kelemahan-kelemahan system yang belum optimal di pemerintahan Gampong.”<sup>52</sup>

Melalui penyelenggaraan pelatihan kepada aparatur gampong salah satu kegiatan yang mendukung kemampuan aparatur gampong dalam melaksanakan tugas di pemerintahan Gampong sendiri. Dari sisi lain instansi pemerintah mendukung kegiatan pelatihan yang dapat mengembangkan potensi dan mutu aparatur untuk dapat mengerti dalam mempersiapkan dokumen dan kelengkapan administrasi dari pemerintahan Gampong. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Seksi Pelayanan yaitu :

“Diantara pelatihan yang telah kami ikuti yaitu Sistem Informasi Gampong (SIGAP). Pelatihan tersebut memberikan pengalaman dalam meningkatkan pengetahuan tentang pelayanan informasi kepada masyarakat dalam mengembangkan sistem berbasis online. Sistem informasi Gampong salah satu pelatihan meningkatkan kualitas dan etos kerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada masyarakat Gampong Pawoh.”<sup>53</sup>

Melalui pelatihan kepada setiap aparatur Gampong dapat meningkatkan etos kerja aparatur Gampong menjadi lebih baik dari sebelum, tingkat

---

<sup>52</sup>Hasil wawancara bersama Ibu Annisa Mauliza, Kepala Seksi Pemerintahan pada tanggal 08 Februari 2023

<sup>53</sup>Hasil wawancara bersama Bapak Idris Firda Kepala Seksi Pelayanan Gampong Pawoh, pada tanggal 08 Februari 2023

pengetahuan dalam mengelola pelayanan yang didapatkan selama pelatihan dapat memberikan perubahan kepada setiap aparatur gampong dari sisi kualitas kinerja administrasi yang bermutu. Peningkatan pelayanan di pemerintahan Gampong juga dapat dioptimalkan untuk menjadi lebih baik dengan mendapatkan pengetahuan dari setiap pelatihan serta memiliki kemampuan dalam bidang teknologi yaitu menguasai komputer dengan baik dan benar.

Pelatihan Gampong biasanya dilakukan untuk aparatur Gampong, dalam rangka meningkatkan kapasitas dari pihak pemerintah Gampong sekaligus BPD, dengan tujuan agar para peserta yang mengikuti pelatihan bisa mengetahui fungsi kerja dan tugas-tugas dalam pemerintah Desa. Selain itu, para peserta juga bisa menguraikan tanggung jawab dan tugas kerja masing-masing.

Etos kerja yang belum maksimal dari perangkat Gampong atau kepegawaian pemerintahan Gampong dapat dibenahi dengan adanya peran keuchik selaku pimpinan dalam roda pemerintahan Gampong melalui pembinaan berbentuk teguran dan nasehat serta memberikan perhatian yang lebih dengan menambahkan tunjangan bagi setiap pegawai pemerintah Gampong dan memberikan penghargaan kepada salah satu pegawai pemerintahan Gampong yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab penuh kedisiplinan.

#### **4.4. Peran Keuchik dalam Pemerintahan Administrasi Gampong**

Dalam Pasal 12 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa terdiri dari pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan. Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005, kepala desa mempunyai tugas

dan wewenang yaitu Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Keuchik selaku Kepala Pemerintahan Gampong dalam menjalankan roda pemerintahan yaitu :

“Gampong sebagai pemerintahan terkecil dalam menjalankan roda pemerintahan di Indonesia juga memiliki peraturan yang telah diatur secara signifikan dalam Undang-undang dan UUPA tentang roda pemerintahan yang bahwasannya Gampong pada saat ini di pimpin oleh seseorang yang disebut sebagai Keuchik atau Kepala desa yang memahami tentang roda pemerintahan agar Gampong tersebut terus mengalami kemajuan dari tahun-tahun sebelumnya demi tercipta kesejahteraan kepada masyarakat melalui pelayanan-pelayanan yang baik dan menyenangkan.”<sup>54</sup>

Wewenang dari seorang pemimpin yaitu mengarahkan, mendorong dan mengatur seluruh unsur-unsur didalam kelompok atau organisasi untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang diinginkan sehingga menghasilkan kinerja pegawai berarti tercapainya hasil kerja seseorang atau pegawai dalam mewujudkan tujuan organisasi tersebut. Pegawai dan pemimpin mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap organisasi, karena tanpa keduanya organisasi tidak akan berjalan. Oleh karena itu pemimpin harus bisa menempatkan perannya sebagai kepala semua bidang didalam organisasi sehingga dapat mengatur para pegawai agar bekerja dengan baik dan juga bisa memotivasi pegawai. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sekretaris Gampong Pawoh yaitu :

“Pada sisi lain setiap Gampong memiliki ciri kas dan keunikan masing-masing dalam menjalankan roda pemerintahannya termasuk dalam pendekatan antara pemimpin dengan pegawainya guna untuk meningkatkan mutu aparturnya dalam melaksanakan tugas roda

---

<sup>54</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Keuchik Gampong Pawoh pada tanggal 03 Februari 2023

Pemerintahan Gampong Pawoh. Secara umum Keuchik selaku pemimpin dalam pemerintahan Gampong terus memberikan dorongan dan motivasi dalam setiap pekerjaan kepada aparaturnya baik itu berbentuk pelayanan administrasi maupun pelayanan informasi pengembangan sumber daya masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan Gampong.”<sup>55</sup>

Secara sosiologis setiap desa harusnya dipahami sebagai sebuah unit yang cukup kompleks yang tentunya mempunyai rasionalitas sendiri dan berkembang berdasarkan kebutuhan yang bersifat kompleks dengan ciri karakteristiknya masing-masing. Penggolongan desa menjadi lebih maju dan berkembang tentu memerlukan kerjasama yang baik antara Keuchik dan aparatur Gampong dengan memperhatikan setiap kinerja aparatur. Pengawasan yang dilakukan oleh Keuchik kepada aparaturnya bahagian penting yang harus diperhatikan bersama-sama dalam setiap instansi tempat bekerja guna meningkatkan mutu dan etos kerja perangkat dalam pemerintahan.

Diantara peran keuchik dalam pemerintahan Gampong secara kompleks sudah diterangkan dalam Undang-undang dan Qanun Aceh. Namun peran keuchik disisi lain juga perlu diperhatikan dalam melaksanakan roda pemerintahan yaitu :

1. Keuchik mengimbau kepada seluruh aparatur Gampong masuk kerja setelah istirahat siang dari pukul 14:00 s/d 17:00 WIB
2. Keuchik melakukan evaluasi kepada setiap aparatur terhadap tugas yang dikerjakan guna meningkatkan etos kerja yang lebih baik

---

<sup>55</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Suhairi selaku Sekretaris Gampong Pawoh, pada tanggal 06 Februari 2023

3. Keuchik mendorong seluruh aparatur Gampong untuk lebih disiplin dalam setiap pekerjaan yaitu kedisiplinan waktu dan kedisiplinan etos kerja dalam mempersiapkan laporan-laporan Gampong

Melalui peran Keuchik dalam meningkatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat juga memiliki pengaruh yang besar terhadap perubahan dan kemajuan Gampong dalam Kecamatan Labuhanhaji. Perubahan dan kemajuan yang diharapkan oleh Keuchik dalam pemerintahan Gampong yaitu meningkatkan etos kerja aparatur dalam semua aspek baik itu aspek birokrasi pemerintahan, agama, sosial, ekonomi dan budaya.

#### **4.5. Jenis-jenis Pelayanan Publik dalam Pemerintahan Gampong**

Adapun jenis-jenis pelayanan Pemerintahan Gampong Pawoh dalam melaksanakan roda pemerintahan diantaranya adalah sebagai berikut :

##### **4.5.1. Pelayanan Kebersihan**

Melayani keperluan masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi harus dilakukan oleh pegawai sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan termasuk dalam setiap instansi pemerintahan pada ruang lingkup instansi pemerintahan tinggi maupun instansi pemerintahan kecil memerlukan adanya pelayanan kebersihan.

Dalam perspektif ilmu pemerintahan, menurut Dwiyanto menyatakan, bahwa: Pelayanan merupakan salah satu dari tiga fungsi hakiki pemerintah di samping fungsi pemberdayaan dan pembangunan. Dalam konteks ini, “pelayanan” yang dimaksud adalah setiap bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah

sebagai penyelenggara negara terhadap masyarakatnya guna memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>56</sup>

Pelayanan kebersihan ini salah satu pelayanan yang diharuskan di dalam melaksanakan roda pemerintahan agar bangunan yang dijadikan sebagai tempat dan unit kerja terus berada dalam lingkungan kebersihan sehingga masyarakat nyaman dengan kebersihan tersebut. Hal ini disampaikan oleh salah satu perangkat Gampong pada saat di wawancara yang bahwasannya :

“Kebersihan adalah bahagian utama yang harus diperhatikan oleh seluruh perangkat Gampong yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melayani masyarakat, kebersihan juga merupakan bentuk pelayanan yang dapat memberikan kenyamanan kepada masyarakat semua masyarakat khususnya kepada masyarakat Pawoh pada saat mengunjungi kantor pemerintahan Gampong dalam setiap pengurusan adminitrasi yang diperlukan oleh seluruh masyarakat. Pada sisi lainnya pelayanan kebersihan dapat dilakukan dengan memberikan tugas tambahan kepada perangkat Gampong dengan membuat jadwal piket harian.”<sup>57</sup>

Pelayanan kebersihan termasuk salah satu indikator yang harus diperhatikan oleh Keuchik di kantor pemerintahan Gampong guna untuk meningkatkan pelayanan yang bersih dan sehat kepada masyarakat dan juga menjadi contoh untuk pemerintahan Gampong lainnya. Setelah diamati bahwa dari hasil wawancara adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pelayanan kebersihan oleh aparatur pemerintahan Gampong yang dikarenakan kurangnya

---

<sup>56</sup>Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. (Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Tahun . 2005), hlm 182

<sup>57</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Salamah Ahmad selaku Kepala Bagian Umum Tata Usaha, pada tanggal 08 Februari 2023

tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan piket harian. Sebagaimana yang disampaikan oleh Keuchik dalam wawancara yaitu :

“Setiap pegawai Gampong yang bertugas di roda pemerintahan Gampong Pawoh harus memiliki jiwa dan perhatian terhadap lingkungan bersih terutama pada kantor pemerintahan Gampong agar dapat menjadi contoh untuk Gampong lain dengan melaksanakan piket harian yang telah dibagikan hasil musyawarah bersama seluruh perangkat Gampong. Pada sisi lainnya kebersihan ini adalah salah satu pelayanan utama di pemerintahan Gampong Pawoh sebagai penunjang untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dengan memberikan kenyamanan pada setiap kunjungan dikantor pemerintahan Gampong. Hambatan dalam melaksanakan pelayanan kebersihan di kantor pemerintahan Gampong Pawoh kurangnya kedisiplinan dalam melaksanakan tugas tambahan kebersihan bagi pegawai pemerintahan Gampong, untuk itu kami selaku pimpinan pemerintahan Gampong atau keuchik terus menindaklanjuti kelemahan-kelemahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Pawoh dengan memberikan teguran berbentuk nasehat.”<sup>58</sup>

Peran Keuchik dalam mengembangkan pelayanan kebersihan tidak hanya tertuju pada pelayanan kebersihan di kantor tetapi juga pelayanan kebersihan rumah ibadah dan lingkungan sekitar Gampong Pawoh. Pelayanan kebersihan rumah ibadah dan lingkungan dapat dilakukan dengan bersama-sama masyarakat dengan gotongroyong sebagaimana yang disampaikan oleh Imum Chik yaitu :

“Pelayanan kebersihan yang dikembangkan oleh keuchik terhadap kepedulian pada Gampong mendapatkan dukungan dari masyarakat serta mengarahkan seluruh aparatur Gampong ikut dalam kegiatan bersih-bersih Gampong, bahkan kegiatan kebersihan Gampong yang dilakukan bersama-sama dapat dianggarkan oleh pemerintah Gampong untuk melakukan pembelian racun rumput dan lain sebagainya.”<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Keuchik Gampong Pawoh pada tanggal 03 Februari 2023

<sup>59</sup>Hasil Wawancara dengan Imum Chik Gampong Pawoh pada tanggal 03 Februari 2023

Pelayanan tentang kebersihan adalah bahagian yang utama diperhatikan oleh Keuchik sebagai pemimpin dalam pemerintahan Gampong, sebagaimana yang disampaikan oleh Keuchik yaitu :

“Kebersihan yang dikembangkan dalam pemerintahan Gampong adalah bukan semata-mata pelayanan kebersihan lingkungan kantor pemerintahan Gampong tetapi yang diperhatikan secara umumnya adalah memberikan pelayanan kebersihan lingkungan dengan mengarahkan Kepala Dusun untuk dapat diarahkan kepada setiap masyarakat untuk membuang sampah pada tempat yang disediakan yaitu tong sampah pada setiap lorong.”<sup>60</sup>

#### **4.5.2. Pelayanan Publik (umum)**

Pelayanan Publik menurut Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan publik bahwa ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup sebagaimana dimaksud meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Ada beberapa pelayanan publik pada pemerintahan Gampong yang harus dilakukan antara lain adalah sebagai berikut :

#### **4.5.3. Pelayanan Barang**

Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud meliputi, pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian

---

<sup>60</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Keuchik Gampong Pawoh pada tanggal 03 Februari 2023

atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja. Pelayanan ini bersifat transparan sesuai dengan kebutuhan pegawai dalam menunjang kinerja yang lebih baik dengan memenuhi fasilitas kerja di pemerintahan Gampong, sebagaimana yang disampaikan oleh Keuchik dalam wawancaranya yaitu :

“Pelayanan publik yang dilakukan oleh perangkat Gampong kami dalam melaksanakan tugasnya masih dalam kinerja yang lambat dikarenakan fasilitas yang belum memadai, untuk itu setiap fasilitas yang berbentuk barang pengadaan yang dibutuhkan oleh setiap perangkat Gampong dapat disampaikan kepada kami selaku keuchik agar dianggarkan sesuai dengan kebutuhannya dengan cara musyawarah bersama untuk melakukan pengadaan terutama pada bidang komputer dan alat tulis kantor secara transparan dan terbuka dalam setiap pengadaan.”<sup>61</sup>

#### **4.5.4. Pelayanan Jasa**

Pelayanan atas jasa publik sebagaimana dimaksud meliputi, penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pelayanan jasa di pemerintahan Gampong Pawoh salah satu pelayanan yang mendapatkan dukungan dari semua masyarakat, sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu pegawai pemerintahan Gampong pada bidang pelayanan umum yaitu :

“Pelayanan jasa yang dikembang oleh pemerintahan Gampong Pawoh sebagaimana program kerja dari keuchik untuk dilakukan kepada masyarakatnya merupakan pelayanan yang berdampak baik dan membantu masyarakat dalam setiap pengurusan dikecamatan dan kabupaten/kota.

---

<sup>61</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Keuchik Gampong Pawoh pada tanggal 03 Februari 2023

Pelayanan jasa yang telah kami lakukan bersama-sama dengan perangkat Gampong pawoh yaitu pelayanan pada luar pemerintahan Gampong dalam hal pengurusan surat-menyurat di pemerintahan daerah dengan menggunakan anggaran belanja negara.”<sup>62</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan kasi pelayanan pemerintahan Gampong pawoh bahwa pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintahan Gampong Pawoh di kecamatan labuhanhaji adalah salah satu pelayanan yang dapat membantu masyarakat terhadap setiap pengurusan di pemerintahan daerah kabupaten/kota. Pelayanan jasa dapat memberikan keringanan kepada masyarakat Pawoh dalam setiap pengurusan daerah dengan mewakili salah satu perangkat Gampong untuk membantu tugas masyarakat di pemerintahan kabupaten/kota. Sebagaimana yang disampaikan dalam wawancara oleh Ibu Mislianti selaku masyarakat Pawoh yang bahwasannya :

“Kami selaku masyarakat Pawoh yang berada di kecamatan Labuhanhaji terus mendukung kegiatan pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintahan Gampong Pawoh yang berdampak positif dengan keberadaan kami yang kurang memahami setiap pengurusan di pemerintahan kabupaten/ kota dan kondisi kami yang sudah tua dan buta huruf dalam menyelesaikan keperluan-keperluan kami dari setiap pengurusan administrasi.”<sup>63</sup>

#### **4.5.5. Pelayanan Administratif**

Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud meliputi: tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan

---


<sup>62</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Idris Firda, selaku Kepala Seksi Pelayanan Gampong Pawoh Pada Tanggal 06 Februari 2023

<sup>63</sup>Wawancara bersama Ibu Mislianti berumur 48 tahun sebagai masyarakat Gampong Pawoh pada tanggal 07 Februari 2023

perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara.

Menurut Agus Priyanto terdapat 3 jenis pelayanan publik yaitu sebagai berikut:

1. Pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan Misalnya, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan sebagainya.
2. Pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan Misalnya, pendidikan, kesehatan, penyelenggaraan transportasi, dan lain sebagainya.
3. Pelayanan administratif, yaitu pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan Produk ini meliputi status kewarganegaraan, status usaha, sertifikat kompetensi, kepemilikan, atau penguasaan atas barang. Wujud dari produk tersebut adalah dokumen – dokumen resmi seperti ijin trayek, ijin usaha, akta, kartu tanda penduduk, sertifikat tanah, dan lain sebagainya.



Sumber : Gambar Arsip Administratif Pelayanan masyarakat Pemerintahan Gampong Pawoh tahun 2023

#### 4.6. Hambatan kinerja aparatur dalam Pemerintahan Gampong

Setiap instansi pemerintahan pada dasarnya memiliki sistem dan pengelolaan pemerintahan tersendiri menurut kebijakan kepemimpinan masing-masing. Hal ini pemerintahan Gampong yang di pimpin langsung oleh Keuchik dalam melaksanakan roda pemerintahan Gampong memiliki cara pengelolaan tersendiri sesuai dengan kebijakannya berdasar perundang-undangan dan Qanun Aceh demi kelancaran administrasi dalam membangun Gampong kearah lebih baik, sebagai mana yang di sampaikan oleh keuchik pada saat wawancara di kantor pemerintahan Gampong yaitu :

“Pembangunan dalam Pemerintahan Gampong terdiri atas pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan sisi sumber daya manusia berdasarkan usia bahwa pengembangan masyarakat harus mendapatkan perhatian dari Keuchik agar menjadi masyarakat yang produktif sesuai pada bidangnya masing-masing. Hal ini yang harus di perhatikan dan diatasi langsung oleh saya selaku Keuchik di Gampong

Pawoh yaitu perhatian dan pembinaan dalam mengembangkan kualitas kinerja aparatur Gampong pada sisi memahami administrasi Gampong.”<sup>64</sup>

Berdasarkan wawancara diatas bahwa masih ada hambatan- hambatan dalam pemerintahan Gampong Pawoh di Kecamatan Labuhanhaji. Adapun hambatan yang ditemukan dalam Pemerintah Gampong dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut :

#### **4.6.1. Faktor Internal**

Hambatan kinerja pemerintahan Gampong Pawoh yang dipengaruhi oleh faktor internal antara lain adalah sebagai berikut :

##### **4.6.1.1. Hambatan Sumber Daya Aparatur Gampong**

Hambatan yang terjadi dalam pemerintahan Gampong Pawoh bukan semata-mata dari sistem peraturan pemerintahan Gampong, melainkan dari sisi kemampuan sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya belum maksimal, hal ini di pengaruhi oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut :

##### **4.6.1.1.1. Pendidikan Aparatur Gampong**

Secara umum pendidikan terakhir dari aparatur Gampong Pawoh yaitu Pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat dan Pendidikan Srata Satu (S1). Latar belakang pendidikan aparatur Gampong dapat mempengaruhi kualitas kinerja aparatur itu sendiri. Dari keseluruhan 16 orang

---

<sup>64</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Keuchik Gampong Pawoh pada tanggal 03 Februari 2023

aparatur Gampong yang bekerja di pemerintahan Gampong terdapat 11 orang aparatur Gampong yang pendidikan terakhirnya Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat. Pendidikan Strata Satu (S1) berjumlah 5 orang aparatur Gampong. Adapun pegawai pemerintah Gampong Pawoh secara umum jenjang pendidikannya adalah Sekolah Menengah Atas dalam menuntaskan tugas dan pekerjaan-pekerjaan di pemerintahan Gampong, sementara itu pegawai aparatur Gampong yang jenjang pendidikan Strata Satu (S1) sebahagian kecil yang melaksanakan tugas dan membantu keuchik dalam pemerintahan Gampong. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas kinerja aparatur terhadap persiapan-persiapan administrasi pemerintahan Gampong.

Aparatur Gampong merupakan pegawai dalam pemerintahan Gampong yang bertugas membantu kerja Keuchik dalam roda pemerintahan Gampong. Adapun orang yang membantu tugas Keuchik dalam pemerintahan Gampong yaitu orang yang paham tentang administrasi pemerintahan dan sumber daya aparatur yang kompeten dengan memperhatikan pendidikannya. Dalam pemerintahan Gampong Pawoh bahwa Keuchik terus melakukan pengawasan kepada setiap aparatur Gampong terutama pada aparatur Gampong yang pendidikan terakhirnya SMA/ sederajat terhadap pekerjaan yang dilakukan sehari-hari. Pengawasan yang dilakukan oleh Keuchik kepada aparatur guna untuk meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur untuk dapat memahami sistem administrasi pemerintahan Gampong.

#### **4.6.1.1.2. Kurangnya pengalaman kerja dibidang Pemerintah**

Untuk mencapai keberhasilan dalam suatu instansi pemerintahan hal yang utama diperhatikan adalah sumber daya manusianya. Sumber daya aparatur dalam pemerintahan Gampong Pawoh dapat dikatakan belum paham tentang administrasi pemerintahan dikarenakan sejumlah aparatur tidak memiliki pengalaman kerja dalam pemerintahan. Keterbatasan sumber daya aparatur Gampong dapat berdampak buruk pada etos kerja pemerintahan Gampong dalam mempersiapkan dan menyelesaikan administrasi pemerintahan Gampong itu sendiri.

Kurangnya pengalaman kerja aparatur Gampong dibidang pemerintahan menyebabkan aparatur itu sendiri sulit dalam menyelesaikan administrasi pemerintahan, kemudian pengalaman kerja yang kurang dapat berdampak pada sisi etos kerja yang tidak baik diantaranya sulit mengoperasikan komputer, dan ketidaktahuan tentang pembuatan isi surat menyurat dalam pemerintahan, dan lain-lain sebagainya.

#### **4.6.2. Faktor Eksternal**

Hambatan kinerja pemerintahan Gampong Pawoh yang dipengaruhi oleh faktor eksternal antara lain adalah sebagai berikut :

#### **4.6.2.1. Kurangnya Pelatihan/ Diklat kepada Aparatur Gampong**

Peningkatan mutu aparatur dapat dilakukan dengan mengikuti pelatihan ataupun balai diklat yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah maupun Pemerintahan kecamatan guna untuk meningkatkan mutu dan kualitas kinerja aparatur dalam pemerintahan Gampong. Kegiatan pelatihan dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas kinerja aparatur Gampong di Kabupaten Aceh dan Kecamatan Labuhanhaji masih belum terealisasikan setiap tahunnya.

Pelatihan ataupun diklat penguatan kapasitas tentang kinerja aparatur Gampong bahwa masih jarang dilaksanakan oleh instansi setempat. Hal ini dapat menyebabkan hambatan dalam pengembangan sumber daya aparatur tentang persiapan dan penyelesaian administrasi pemerintahan Gampong. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sekretaris Gampong yaitu :

“Pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan kecamatan tentang pengembangan pemerintahan Gampong terutama pada etos kerja aparatur Gampong dapat dikatakan tidak setiap tahunnya dilaksanakan oleh instansi yang berkaitan, maka dari itu pengembangan mutu dan etos kerja aparatur Gampong belum maksimal dalam setiap Gampong, karena hal tersebut dapat kami rasakan terhadap kekurangan-kekurangan yang ada pada instansi pemerintahan Gampong Pawoh sendiri”.<sup>65</sup>

#### **4.6.2.2 Standar Operasi Prosedur (SOP) Pemerintahan Gampong Pawoh Belum Maksimal**

Secara umum dalam pemerintahan Gampong memiliki standar operasi prosedur sesuai dengan aturan perundang-undangan, Qanun Aceh, dan kebijakan

---

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Suhairi selaku Sekretaris Gampong Pawoh, pada tanggal 06 Februari 2023

Keuchik dalam pemerintahan Gampong. Standar Operasi Prosedur Gampong Pawoh telah ada sejak dilakukan hasil musyawarah bersama dengan seluruh aparatur Gampong dan tokoh masyarakat. Standar Operasi Prosedur pemerintah Gampong dapat dipahami dan ditaati oleh setiap aparatur Gampong untuk mencapai keberhasilan dalam meningkatkan roda pemerintahan Gampong yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Permendagri Nomor 11 Tahun 2014, Peraturan Desa adalah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Peraturan Desa dibuat melalui beberapa tahapan, yaitu: perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. Berangkat dari peraturan desa maka muncul SOP Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas pemerintah desa kepada masyarakat yaitu :

#### **4.6.2.2.1. Standar Operasi Prosedur dari Kedisiplinan Pemerintahan Gampong**

1. Kepala Desa Gampong Pawoh dan Perangkatnya sudah ada di kantor jam 08.00 WIB, 30 menit persiapan perangkat kerja dan jam 08.30 WIB sudah siap memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Tutup kantor jam 17.00 WIB kemudian dilanjutkan penyelesaian administrasi.
3. Tidak diperkenankan pulang jika pekerjaan belum selesai.
4. Jika terjadi kelebihan waktu maka akan dihitung lembur.

5. Konsepnya adalah pekerjaan hari ini harus diselesaikan hari ini juga, tidak ada istilah penundaan pekerjaan terkecuali ada hal – hal yang mendesak dimana Perangkat Desa dan Staf harus meninggalkan kantor dengan terlebih dahulu minta izin kepada Kepala Desa.
6. Hari kerja dari hari senin s/d jum'at tutup kantor pukul 14.00 WIB, khusus untuk hari jumat tutup kantor paling cepat pukul 12.00 WIB.
7. Perangkat Desa dan Staf harus berpakaian seragam, sesuai dengan apa yang telah di tentukan.
8. Jika Perangkat Desa dan Staf minta izin / tidak bekerja 1 hari sebelumnya sudah harus menyampaikan kepada Kepala Desa dimana sore hari sebelum pulang kantor agar ada berita acara serah terima tugas diketahui / ditandatangani oleh Kepala Desa. Izin untuk tidak bekerja maksimum 2 hari. Bagi Perangkat Desa dan Staf yang melahirkan izin cuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Setiap Perangkat Desa dan Staf harus mengisi absensi kedatangan dan kepulangan.
10. Setiap Perangkat Desa dan Staf wajib memberikan senyum dan sapa kepada setiap orang / masyarakat yang datang ke kantor.
11. Kepala Desa wajib mengadakan evaluasi kerja secara berkala bersama seluruh Perangkat Desa dan Staf dalam rangka meningkatkan pelayanan kepadamasyarakat, mengevaluasi terhadap rencana kerja atau target-target yang ingin dicapai.

12. Setiap Perangkat Desa dan Staf diwajibkan atau tidak boleh menolak jika ditugaskan untuk ikut pendidikan atau pelatihan dalam rangka meningkatkan Sumber daya manusia / SDM.

#### 4.6.2.2.2. Standar Operasi Prosedur Kepala Desa Pawoh

1. Memimpin dan melakukan pengawasan yang melekat kepada semua Perangkat Desa Gampong Pawoh.
2. Melakukan pengendalian kegiatan terhadap Sekretaris, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan kepala dusun yang dipimpinnya.
3. Mengembangkan rencana kerjasama Desa dengan pihak ketiga atau antar Desa.
4. Menciptakan peluang dan jaringan pasar hasil-hasil usaha Bumdes untuk kesejahteraan masyarakat.
5. Melaksanakan tugas Kepala Desa kepada pemerintah desa dalam rangka menggali potensi ekonomi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
6. Bertindak atas nama Desa untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam melaksanakan tugas Kepala Desa pada pemerintah desa yang dipandang perlu untuk dilaksanakan.
7. Melaporkan keadaan Desa setiap bulan kepada masyarakat melalui BPD.
8. Melaporkan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Kepala Desa pada akhir tahun melalui Musyawarah Desa.

#### 4.6.2.2.3. Standar Operasi Prosedur Sekretaris Desa

1. Menginput data atau segala transaksi yang diserahkan oleh Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Urusan Keuangan dan Bendahara Input data ini harus dilakukan setiap hari tanpa menunda hari berikutnya.
2. Melakukan Stock Ofname setiap satu minggu sekali bersama bendahara untuk meyakinkan bahwa Keuangan desa pada akhir tutup buku Balance.
3. Membuat pelaporan realisasi kegiatan setiap bulan dalam rangka melihat kondisi asset pada setiap bulannya baik itu perkembangan administrasi dan keadaan desa.
4. Membuat Laporan Triwulan I, II, III, IV baik itu pendapatan maupun pengeluaran.
5. Berkoordinasi dengan Kepala Desa, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Urusan Keuangan dan Staf Kaur Keuangan serta Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) mengenai keadaan administrasi dan pelayanan masyarakat.
6. Mencatat semua Inventaris Kantor mengenai harga perolehan dan waktu/ tanggal pembelian dalam buku inventaris desa.

7. Berkoordinasi dengan Kepala Desa dalam rangka mengambil langkah–langkah atau kebijakan berdasarkan atas kondisi yang ada.
8. Menyediakan/menyajikan laporan – laporan sesuai dengan permintaan baik oleh Kepala Desa maupun Instansi terkait dengan cepat dan benar dengan kata lain Laporan – Laporan Keuangan yang dibuat selalu siap untuk di audit baik eksternal maupun Internal audit.

#### **4.6.2.2.4. Standar Operasi Prosedur Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum**

1. Sebelum mengerjakan tugas harus mengecek semua kelengkapan administrasi seperti mempersiapkan Alat Tulis Kantor, Perlengkapan kantor dan kelengkapan administrasi lainnya.
2. Membuat dan melaksanakan ketatausahaan administrasi dan Tata Naskah.
3. Mengecek dan melaksanakan Agenda surat masuk dan surat keluar tentang kebenaran administrasi serta pencatatan yang sudah benar dibuku arsip dan dibuku ekspedisi.
4. Melaksanakan dan menyiapkan kelengkapan Rapat
5. Membuat dan melaksanakan penataan administrasi perangkat di Kantor Desa.
6. Penyediaan sarana prasarana desa dan Kantor Desa.

7. Melaksanakan pencatatan pengadministrasian Asset desa dan Inventaris Desa.
8. Mencatat dan membuat kelengkapan administrasi setiap perjalanan dinas.
9. Melaksanakan pelayanan Umum kepada masyarakat.

#### **4.6.2.2.5. Standar Operasi Prosedur Kepala Urusan Perencanaan**

1. Melakukan koordinasi kepada Kepala Desa, Sekretaris, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun, dan Lembaga Desa maupun kelompok yang ada di desa Gampong Pawoh.
2. Menyetor data yang telah direkap dimemori kepada sekretaris.
3. Melaksanakan dan mengkoordinasikan perencanaan dalam menyusun RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa.
4. Melaksanakan dan menginventarisir data-data dalam perencanaan maupun kegiatan Pembangunan.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program kegiatan yang telah direncanakan.
6. Membuat atau menyusun Laporan realisasi RPJMDesa, RKPDesa, APBDesa.

#### 4.6.2.2.6. Standar Operasi Prosedur Kepala Urusan Keuangan

1. Mencatat dan melakukan analisa Keuangan terhadap administrasi keuangan yang masuk maupun yang keluar termasuk meminta dokumen seperti Foto Copy Laporan keuangan .
2. Melaksanakan pengurusan administrasi keuangan seperti administrasi lainnya
3. Melaksanakan verifikasi administrasi pengeluaran keuangan yang selanjutnya diverifikasi Sekretaris Desa dan disetujui Kepala Desa.
4. Membuat registrasi sesuai dengan nomor/bulan/tahun penerimaan keuangan desa dan yang dikeluarkan untuk penghasilan Kepala Desa, Perangkat, Desa dicatat yang benar dalam melaksanakan administrasi Keuangan Desa.
5. Membuat registrasi sesuai dengan nomor/bulan/tahun penerimaan keuangan desa dan yang dikeluarkan untuk BPD dan Lembaga Pemerintahan desa lainnya dicatat yang benar dalam melaksanakan administrasi keuangan desa.
6. Melakukan komunikasi kepada Kepala Desa untuk mengetahui pertumbuhan atau perkembangan Keuangan Desa yang dianggarkan dalam program kerja yang direalisasikan, sehingga resiko-resiko keuangan dapat diantisipasi lebih awal agar semua keuangan desa yang dikeluarkan tidak masuk ke kategori diragukan atau kurang baik.

7. Sebelum melakukan pelayanan Bendahara harus melakukan Stock Ofname lebih dahulu, mengenai kebenaran jumlah uang baik dalam bentuk Lembar/Koin.
8. Meneliti kebenaran Bukti Kas Masuk dan Bukti Kas Keluar sesuai dengan jenis Transaksinya.
9. Menerima/mengeluarkan uang sesuai dengan transaksinya.
10. Meneliti keaslian daripada uang untuk menghindari kerugian Desa akibat uang palsu.
11. Mengecek dengan seksama jumlah uang yang diterima/dikeluarkan agar tidak terjadi selisih untuk menghindari adanya kelebihan atau kekurangan uang yang diterima atau dibayarkan.
12. Mencatat segala transaksi baik itu penerimaan maupun pengeluaran ke dalam kas umum.
13. Menyerahkan semua Bukti Kas Masuk dan Bukti Kas Keluar kepada Sekretaris untuk dilakukan input data ke komputer oleh Sekretaris.
14. Melakukan transaksi internal atau jurnal dengan seksama diantara satu rekening ke rekening lainnya.
15. Melakukan Stock Ofname pada akhir tutup buku dengan berkoordinasi dengan sekretaris dalam rangka mencocokkan transaksi pada hari bersangkutan, sehingga saldo kas sesuai dengan transaksi yang ada dan diketahui oleh Kepala Desa.

16. Menyetor kas yang ada kepada Bank BPD jika dipandang perlu untuk menghindari Likuiditas yang berlebihan dan juga diketahui oleh Kepala Desa.
17. Berkoordinasi dengan Kepala Desa, Sekretaris, Kepala Urusan Keuangan dalam rangka persiapan pencairan Kas Desa.

#### **4.6.2.2.7. Standar Operasi Prosedur Kepala Seksi Pemerintahan**

1. Melakukan pencatatan dan melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan.
2. Melaksanakan penyusunan rancangan regulasi desa.
3. Melaksanakan pembinaan masalah pertanahan.
4. Melaksanakan Pembinaan ketentraman dan ketertiban dan pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat.
5. Melaksanakan administrasi kependudukan dalam pembuatan KK, KTP, AKTE, dan pelaporan penduduk tentang Lahir, mati, Pindah, Datang.
6. Penataan dan pengelolaan wilayah seperti Penetapan batas Desa, Pendataan desa, Penyusunan tata ruang desa.
7. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa.
8. Melaksanakan pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
9. Memberikan laporan kegiatan yang terealisasi kepada Kepala Desa.

#### **4.6.2.2.8. Standar Operasi Prosedur Kepala Seksi Kesejahteraan**

1. Melakukan pencatatan dan Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan.
2. Melaksanakan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa.
3. Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan seperti pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan.
4. Melaksanakan pembangunan bidang kesehatan seperti pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan sesuai dengan kondisi desa.
5. Melaksanakan tugas sosialisasi serta memotivasi masyarakat dibidang Budaya, Ekonomi Politik, dan lingkungan hidup
6. Melaksanakan pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna seperti pengadaan sarana dan prasarana olah raga.
7. Melakukan koordinasi dengan Kepala Seksi Pemerintahan dan kepala Seksi Pelayanan.
8. Melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan yang terealisasi dan melaporkannya kepada Kepala Desa.

#### **4.6.2.2.9. Standar Operasi Prosedur Kepala Seksi Pelayanan**

1. Sebelum melakukan pelayanan lebih dahulu melakukan pengecekan mengenai kebenaran baik dalam bentuk administrasi maupun informasi.

2. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.
3. Melakukan evaluasi tingkat perkembangan pelayanan administrasi kepada masyarakat.
4. Melakukan serta meningkatkan upaya partisipasi masyarakat dalam segala hal.
5. Melakukan pelayanan seperti pelestarian nilai sosial budaya masyarakat dan ketenagakerjaan.
6. Melaporkan kegiatan yang telah terealisasi kepada Kepala Desa.

Berdasarkan diatas bahwa Standar Operasi Prosedur dalam Pemerintahan Gampong sudah diatur dalam perundang-undangan ataupun peraturan pemerintah desa guna memahami tugas dan kinerja masing-masing perangkat, dan bahkan Standar Operasi Prosedur sudah diterakan pada setiap sub bidang masing-masing dalam pemerintahan Gampong Pawoh Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan.

Standar Operasi Prosedur atau disebut SOP dalam melaksanakan roda pemerintahan Gampong Pawoh belum terlaksana dengan baik oleh seluruh aparatur Gampong, baik itu dalam memberikan pelayanan kepada semua masyarakat maupun dalam mempersiapkan administrasi masyarakat belum seutuhnya tercapai dengan maksimal. Diantara SOP pemerintah Gampong yang masih lemah diperhatikan yaitu kualitas aparatur Gampong dalam kedisiplinan

terhadap pekerjaan belum terlaksana dengan baik, sehingga terjadi hambatan dalam membangun roda pemerintahan Gampong Pawoh kearah yang lebih maju.

Hambatan dalam mengelola pemerintahan Gampong dari Keuchik yaitu lemahnya penguatan aparatur dalam memahami administrasi Gampong, kurang memahami pengeporasian komputer, dan kurangnya kedisiplinan terutama pada bahagian piket, dan lain-lain. Hambatan-hambatan dalam pemerintahan Gampong di perhatikan dari etos kerja aparatur Gampong serta adanya pengawasan dari keuchik dalam memantau kinerja aparatur pada saat jam kerja, sebagaimana yang di sampaikan oleh Sekretaris Gampong dalam hasil wawancara yaitu :

“Hambatan yang dialami dalam pemerintahan Gampong Pawoh pada saat ini yaitu lemah pada sisi etos kerja aparatur Gampong dalam memahami administrasi dan penguasaan komputer di setiap pekerjaan, terutama pada sisi pengimputan data masyarakat dalam aplikasi, selain dari itu administrasi belum maksimal atas kelalain pada tanggung jawab terhadap kehadiran jam kerja.”<sup>66</sup>

Berdasarkan dari wawancara dengan Sekretaris Gampong Pawoh bahwa hambatan-hambatan dalam pemerintahan Gampong dapat diperhatikan pada etos kerja aparatur Gampong bukan pada sistem pemerintahan Gampong itu sendiri. Adapun system dari pemerintahan Gampong yang dikembangkan oleh Keuchik sebagai pemimpin di Gampong berupaya untuk mengembangkan Gampong kearah yang lebih baik dalam semua sisi. Maka dari itu hambatan yang terjadi dalam pemerintahan Gampong harus mendapatkan dukungan dari Keuchik, pemerintah Kecamatan, pemerintah Kabupaten/ Kota dan masyarakat setempat.

---

<sup>66</sup>*Ibdi,...*

#### **4.7. Dukungan Kinerja Aparatur dalam Pemerintahan Gampong**

Melalui pengawasan dari Pemerintah Kantor Camat dan Keuchik bahwa ada beberapa bagian kerja yang di kembangkan oleh Pemerintah Gampong untuk mendapatkan dukungan yaitu :

##### **4.7.1. Dukungan Keuchik dalam meningkatkan kinerja aparatur Gampong**

###### **Pawoh**

Keuchik memiliki peran yang sangat besar dalam mengembangkan potensi kemampuan aparatur Gampong dalam melaksanakan roda pemerintahan Gampong, bahkan keuchik memiliki wewenang dalam pemerintahan gampong berdasarkan undang-undang dan Qanun Aceh. Peran serta wewenang yang dimiliki Keuchik dalam pemerintahan Gampong memposisikan jabatan keuchik sebagai pemimpin dalam pemerintahan gampong untuk menjadikan gampong lebih baik dengan memberikan dukungan kepada setiap aparatur Gampong sesuai dengan jabatan yang dimilikinya. Sebagaimana yang disampaikan dalam wawancara yaitu :

“Saya sebagai Keuchik di pemerintahan Gampong atas dukungan semua masyarakat untuk memimpin pemerintahan Gampong Pawoh perlu adanya kerjasama yang baik antara pemimpin dengan aparatur dalam setiap pelaksanaan kegiatan pemerintahan Gampong. Perhatian dan dukungan dari saya sebagai keuchik untuk mengembangkan sumber daya aparatur tidak memiliki sikap yang buruk terhadap kepegawaian Gampong untuk menggantikan, tetapi sebaliknya saya sebagai keuchik dalam pemerintahan Gampong terus berupaya mengembangkan etos kerja aparatur dalam mengikutsertakan setiap perangkat Gampong dalam pelatihan-pelatihan pengembangan kinerja aparatur Gampong, melalui pelatihan banyak hal positif dalam meningkatkan etos kerja aparatur dari sisi tidak tau menjadi

paham dan mengerti dalam proses administrasi pemerintahan Gampong yang berlangsung sampai pada sekarang ini.”<sup>67</sup>

#### **4.7.2. Dukungan serta keterlibatan Pegawai Kantor Camat dalam meningkatkan kinerja aparatur Gampong Pawoh**

Pemerintah Gampong dibawah naungan Pemerintahan Kantor Camat yaitu memiliki hubungan kerjasama dalam bidang pemerintahan bahkan kantor camat bisa dikatakan sebagai pengawasan dalam pemerintahan Gampong. Dalam setiap tinjauan yang dilaksanakan oleh pemerintahan kantor camat yaitu sejumlah pegawai kantor camat dalam mengawasi kinerja yang ada di pemerintahan Gampong bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan etos kerja aparatur dalam mempersiapkan administrasi Gampong yang berhubungan dengan kantor camat.

Diantara salah satunya hubungan administrasi kependudukan masyarakat pemerintahan Gampong dengan pemerintahan kantor camat yaitu Pemerintahan Gampong mampu menguasai administrasi surat keterangan dari masyarakat dengan memperhatikan setiap surat yang hendak dikeluarkan terutama pada saat mengeluarkan surat keterangan domisili dalam pembuatan kependudukan warga. Hubungan mitra kerja pemerintahan antara pemerintahan kantor camat dengan gampong yaitu setiap aparatur Gampong memahami administrasi dalam pemerintahan kantor camat, namun hal ini belum optimal terhadap administrasi pemerintahan Gampong dengan pemerintahan Kecamatan. Untuk itu perlu adanya dukungan dan binaan terhadap etos kerja dari kepegawain kantor camat kepada

---

<sup>67</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Keuchik Gampong Pawoh pada tanggal 03 Februari 2023

aparatur Gampong pawoh dengan melibatkan sejumlah aparatur Gampong untuk menghadiri pelatihan dan rapat yang diselenggarakan oleh pemerintahan Kecamatan di Kantor Camat Labuhanhaji, Kabupaten Aceh Selatan.


#### **4.7.3. Dukungan dari Masyarakat Gampong Pawoh dalam meningkatkan kinerja aparatur Gampong Pawoh**

Masyarakat Gampong pawoh yang terdiri dari 5 Dusun dengan jumlah masyarakat setiap Dusun yaitu Dusun Pasir 263 Jiwa, Dusun Halaman 176 Jiwa, Dusun Beringin 301 Jiwa, Dusun Sawah 268 Jiwa, dan Dusun Berandang 183 Jiwa yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, anak-anak dan orang tua sesuai dengan data kependudukan di Gampong Pawoh tahun 2023. Berdasarkan jumlah masyarakat setiap Dusunnya bahwa setiap dari masyarakat itu mempunyai dukungan terhadap peningkatan etos kerja aparatur dalam pemerintahan Gampong pada sisi persiapan pelayanan pemerintahan Gampong dengan mempersiapkan kotak masuk berupa kritikan, saran, dan menerima undangan masyarakat di balai perdesaan.

Dukungan masyarakat berbasis kritikan dan saran dengan memasukan surat kedalam kotak masuk yang sudah disiapkan oleh kantor pemerintahan Gampong sebagai informasi penyampaian dalam memberikan pelayanan administrasi masyarakat terhadap pemerintahan Gampong, Kecamatan dan Kabupaten/ Kota. Adapun dukungan etos kerja dari masyarakat kepada aparatur Gampong Pawoh yaitu menyediakan kotak masuk untuk memilih satu diantara

sejumlah Gambar penilaian yang telah disiapkan oleh aparatur gampong untuk mengetahui kualitas kerja aparatur itu sendiri.

Dukungan masyarakat disisi lain terhadap etos kerja aparatur Gampong yaitu kantor pemerintahan Gampong untuk dibuka setelah jam istirahat siang mulai dari pukul 14:00 s/d 17:00 WIB. Dukungan ini memberikan satu sisi etos kerja yang baik terhadap pelayanan pemerintahan Gampong kepada masyarakat Pawoh. Meskipun disisi lain masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam masyarakat, tetapi dengan membuka kantor pemerintahan Gampong di siang hari sampai sore disitu terdapat kepuasan masyarakat terhadap etos kerja dari aparatur Gampong Pawoh.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut:

Melalui Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat bahwa Gampong dipimpin oleh Keuchik. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 17 dijelaskan yang bahwasannya Keuchik atau nama lain merupakan kepala persekutuan masyarakat adat Gampong yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan Gampong, melestarikan adat istiadat dan hukum adat, serta menjaga keamanan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu Keuchik memperkuat tugas dan kinerja aparatur Gampong sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 4 huruf 'j' berbunyi "memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna dan santun.

Berdasarkan dari pelaksanaan roda pemerintahan Gampong Pawoh dalam memberikan pelayanan public, dan pelayanan masyarakat masih dapat dikatakan sebagai pelayanan pemerintah yang lambat, hal itu didapatkan dari etos kinerja aparatur Gampong itu sendiri. Sebagai Keuchik yang mengepalai Pemerintahan Gampong tentu menindak lanjuti kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan roda pemerintahan Gampong Pawoh di Kecamatan Labuhanhaji dengan memperhatikan Peran Kuechik dalam meningkatkan etos kerja dari seluruh kepegawaian pemerintahan Gampong Pawoh.

Peran keuchik dalam pemerintahan Gampong dapat mempengaruhi etos kerja dari aparatur pemerintah Gampong Pawoh dengan mentaati peraturan dalam pengelolaan roda pemerintahan pada bidang pelayanan administrasi dan pelayanan masyarakat lainnya. Etos kerja aparatur yang belum maksimal dipengaruhi dari faktor pendidikan dan kekurangan pengalaman dalam pemerintahan, dari sini keuchik mengambil langkah dan perhatian kepada sejumlah aparatur dengan mendorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan peningkatkan mutu perangkat Gampong baik dari kegiatan di Kecamatan, maupun di Kabupaten. Etos kerja dari aparatur Gampong Pawoh salah satu ujung tombak untuk memajukan Gampong dalam pemerintahan yang lebih baik dari roda pemerintahan sebelumnya.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan penelitian yang diperoleh serta kesimpulan yang telah diuraikan, melalui penelitian yang telah dilakukan tentu muncul saran yang dapat membangun antara lain adalah sebagai berikut:

- 5.2.1.** Roda Pemerintahan Gampong Pawoh yang dilaksanakan oleh sejumlah kepegawain pemerintahan sesuai dengan struktur dan bidangnya masing-masing perlu di tingkatkan dari sisi etos kerja.
- 5.2.2.** Pelayanan administrasi dan public perlu diberikan bimbingan dan binaan dari keuchik melalui pelatihan-pelatihan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan Gampong Pawoh
- 5.2.3.** Setiap pegawai pemerintahan Gampong atau aparatur Gampong dianjurkan untuk dapat memahami dan menguasai komputer dan lain-lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- A.Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004)
- Agus, Dwiyanto, *Manajemen Pelayanan Public*. (Gadja Mada University Press, Yogyakarta, 2011)
- Awang, Azam, *Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010)
- Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Fokusmedia, Bandung, 2010)
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008)
- Dodi Slamet Riyadi. *Pengembangan Wilayah: Teori Dan Konsep Dasar*, Jakarta:Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah BBPT, 2002)
- Ferry Novliadi, *Hubungan antara Organization Based Self Esteem dengan Etos Kerja*, (Medan: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2009)
- Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005)
- LA RI, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, (Gunung agung, Jakarta, 1996)
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2010)
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008)
- Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, (UUP STIM YKPN, Yogyakarta, 2010)
- Marsono, *Kepala Daerah Pilihan Rakyat* , (CV. Eko Jaya, Jakarta, 2005)
- Miles Matthew B dan A. Michael Huberman *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UIP Prees, 2007)
- Moch, Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Malang: Setara Press, 2014)

Sinamo, Jansen, *Delapan Etos Kerja Profesional*, (Jakarta: Institut Mahardika, 2011)

Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002)

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2013)

Sugioyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2001)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek edisi Revisi VI* (Jakarta: Renika Cipta, 2006)

Sri Langgeng Ratnasari dan Yenni Hartati, *Manajemen Kinerja Dalam Organisasi*, (Pasuruan: Qiara Media, 2019)

Tim Redaksi KBBI Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008)

Poltak Sinambela. *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan dan Implementasi* (Jakarta : Bumi Aksara, 2006)

#### **Jurnal :**

Rendra, Markus, Novi, *Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi Di Desa Singsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow*, Jurnal eksekutif, 16192 32464 1 SM, tahun 2017

Sri Wahyuni Handayani “Administrasi Gampong Dalam Menunjang Efektivitas Kinerja Di Kabupaten Nagan Raya Kecamatan Kuala Pesisir Gampong Kuala Tuha” jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar, Vol 1, No 1 tahun 2019

Wilda Sari, *Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makasar, tahun 2020.

#### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Permendagri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (2018)

*Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan*

*Publik.* (Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia; 2009)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat 43

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat 1.



**DOKUMENTASI WAWANCARA BERSAMA PERANGKAT PEGAWAI  
PEMERINTAHAN GAMpong PAWOH KECAMATAN LABUHANHAJI**



Dokumentasi bersama bapak Keuchik Gampong Pawoh



Dokumentasi bersama bapak sekretaris Gampong Pawoh



Dokumentasi bersama Bapak Aparatur Gampong Pawoh



Dokumentasi bersama Ibu Aparatur Gampong Pawoh



Dokumentasi bersama tuha peut Gampong Pawoh



Dokumentasi Pelatihan SIGAP di Aula Gampong Tengah Baru pada tahun 2022



Dokumentasi palatihan SIPADES di Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan tahun 2022

